



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmad No.20A Telp. (0335) 421160 Fax. (0335) 425057

PROBOLINGGO 67217

Email : disdikbud@probolinggokota.go.id

Nomor : 400.3.5/1133/425.103/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Permohonan**

Probolinggo, 19 Mei 2023
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Panca Marga
Probolinggo

di

PROBOLINGGO

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 029/B.3.3/FISIP/UPM.PB/V/2023
Tanggal 04 Mei 2023 perihal Permohonan Pengabdian Kepada Masyarakat di
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dalam bentuk Penyuluhan,
Ceramah dengan pemateri :

Nama : Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si
NIDN : 0709076502
Jabatan : Dosen Tetap Yayasan
Unit Kerja : Universitas Panca Marga
Tema : Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Prefentif
Perilaku Koruptif

Maka pada prinsipnya kami bersedia/mengizinkan yang bersangkutan
untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Probolinggo dalam bentuk Penyuluhan, Ceramah dengan tema
Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Prefentif Perilaku Korupsi.

Untuk memudahkan koordinasi dapat menghubungi 085649898386
(Sutriyono Hariadi, S.Pd, M.Pd / Widyaprada Ahli Muda)

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO



SITI ROMLAH, S.Si.,M.Pd.
Pembina
NIP. 198010182007012008



UNIVERSITAS PANCA MARGA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

STATUS: TERAKREDITASI "B"

SK BAN PT NOMOR: 3296/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VI/2022

Jl. Yos Sudarso 107 Pabean Dringsu Probolinggo 67271 Telp. (0335) 422715, 427923. www.fisip-upm.ac.id email: admin@fisip-upm.ac.id fb: fisipupm@groups.facebook.com


Nomor : 029/B.3.3/FISIP/UPM.PB/V/2023
Sifat : Dinas
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Kepada Yth : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Probolinggo
Di - Probolinggo

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik Universitas Panca Marga , dalam rangka pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi ingin melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo dalam bentuk Penyuluhan, Ceramah dengan pemateri :

N a m a : Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si.
NIDN : 0709076502
Jabatan : Dosen Tetap Yayasan
Unit Kerja : Universitas Panca Marga
Tema : Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Prefentif
Perilaku Koruptif
Waktu : 2023 – 2025

Demikian permohonan ini kami sampaikan , atas kerjasama dan terkabulnya kami sampaikan terima kasih

Probolinggo, 04 Mei 2023
Dekan

Imam Suchahyo, S.IP., M.AP
NIDN. 0701018004







DAFTAR HADIR
KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
PEDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI TINDAKAN PREVANTIF PERILAKU KORUKTIF
TAHUN 2023-2025

Hari / Tanggal : Jum'at, 16 Juni 2023

Tempat : Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo

Nara sumber : Dr. H. Siti Marwiyah, M.Si

NO	NAMA	L/P	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Siti Marwiyah	P	Upam Pasdikbin	1
2	RA. Hindun Solihin	L	Disdikbud.	2
3	Siti Alfyah	P	SDW Wonoasih 1	3
4	KOMARIYAH	P	Disperinnaker	4
5	Fathur Rohman	L	SMPNS	5
6	ANDRI ISMAU	L	SMK N 3	6
7	SOLEH FIRDAUS	L	SMK N 3	7
8	PARUD AFANDI	L	Disdikbud	8
9	SIBRO MULISI	L	Disdikbud	9
10	Rodhuzah	P	BRPSDM	10
11	Wawan	L	BRPSDM	11
12	DESY	L	-	12
13	TM Junzudi	L	-	13
14	Fion Arie I.	L	IPDNas	14
15	Maharani	P	IPDNas	15
16	Khalid	L	"	16
17				17
18				18
19				19
20				20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30

DAFTAR HADIR

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN KOTA PROBOLINGGO

Tema : “ Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif Di Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Probolinggo ” Tahun 2023

NO	NAMA	TTD
1	Roni Atul A.	1. Robny.
2	Finni Maulidi	2. Fauzi
3	Fathur Rohman.	3. Fu
4	Anis W	4. Anif
5	Dedi Mardiono	5. Dedi
6	Rita Kurnia W.	6. Rita
7	MUHAMMAD IMAM	7. Imam
8	Alfiah	8. Alfiah
9	Kartika Irawati	9. Kartika
10	SOLETT. F.	10. Solet
11	Moh. Irfan	11. Irfan
12	Nanik Yuliaty	12. Nanik
13	Serley Siska Wati	13. Serley
14	Jamaruddin	14. Jamar
15	Safudin	15. Safudin

“PENGABDIAN MASYARAKAT”

**Tema : Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif
Perilaku Koruptif**



Oleh :

Dr. Siti Marwiyah, M.Si

**PROGRAM S1 ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PANCA MARGA PROBOLINGGO
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pemikiran	3
1.3 Tujuan Kegiatan	4
1.4 Manfaat Kegiatan	4
1.5 Sasaran Kegiatan	5
BAB II.....	6
BIROKRASI.....	6
2.1 Pengertian Birokrasi.....	6
2.2 Patologi Birokrasi.....	8
2.3 Etika Birokrasi	19
2.4 Karakteristik Birokrasi	20
2.5 Tipe Ideal Birokrasi.....	23
BAB III.....	28
KORUPSI	28
3.1 Pengertian Korupsi	28
3.2 Sejarah Korupsi	31
3.3 Ciri, Bentuk, Model, Dampak, dan Faktor Korupsi.....	32
A Ciri-Ciri Korupsi	32
B Model-Model Korupsi.....	33
C Dampak Korupsi	43
D Faktor faktor umum penyebab korupsi	48
BAB IV.....	52
KASUS KORUPSI DI INDONESIA.....	52

4.1	Kasus Korupsi Raskin Semarang	52
4.2	Korupsi Proyek Wisma Atlet	55
4.3	Kasus Korupsi Pengadaan Proyek E-KTP	60
BAB V	65
PENUTUP	65
3.1	Penutup	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. Untuk itu, setiap dosen di perguruan tinggi harus melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Melalui ketiga aspek tersebut, seorang dosen dapat menunjang karirnya dan mengembangkan eksistensi perguruan tinggi tempatnya mengabdikan.

Dalam kapasitas pengabdian masyarakat, seorang dosen diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, baik melalui kegiatan pengabdian maupun penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial. Salah satu tema pengabdian yang penting untuk ditekankan di era modern ini adalah Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif.

Korupsi merupakan masalah yang tidak asing lagi di Indonesia dan telah merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan adil. Oleh karena itu, tindakan preventif untuk mengatasi korupsi menjadi penting dilakukan. Salah satu bentuk tindakan preventif adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi, baik di lingkungan pendidikan formal maupun non-formal. Korupsi menyebabkan hilangnya kepercayaan, merusak demokrasi, menghambat perkembangan ekonomi, dan semakin memperparah ketidakadilan sosial, kemiskinan, serta krisis lingkungan (Suyatmiko, 2021). Korupsi sudah umum dipandang sebagai suatu bentuk perbuatan yang dikategorikan berupa penyuapan, manipulasi dan lainnya (Bahri, 2015). Korupsi memiliki dampak yang merugikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi, memperburuk ketimpangan sosial, merusak kepercayaan publik, dan memperlemah sistem demokrasi. Oleh karena itu, tindakan pencegahan korupsi perlu dilakukan secara serius dan terus-menerus.

Salah satu tindakan preventif yang efektif dalam memerangi perilaku koruptif adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang anti-korupsi di kalangan masyarakat. Pendidikan anti-korupsi dapat membantu masyarakat untuk memahami dan mengidentifikasi praktek-praktek korupsi, serta memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghindari dan menolak tindakan korupsi. Pendidikan anti-korupsi juga dapat membantu membangun budaya integritas di masyarakat. Dalam budaya integritas, norma-norma dan nilai-nilai integritas menjadi panduan dan patokan dalam berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini dapat membantu meminimalkan risiko terjadinya perilaku koruptif, karena orang-orang akan lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pendidikan diakui atau tidak merupakan bagian terdepan dalam upaya melawan wabah korupsi yang sedang menyebar di seluruh bangsa. Sebagai bagian terdepan, peran pendidikan anti-korupsi sangat penting untuk mencapai salah satu tujuan negara Indonesia, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut akan sulit dicapai jika korupsi masih merajalela di seluruh aspek kehidupan bangsa. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan serius mengenai urgensi pendidikan anti-korupsi dalam membantu memberantas korupsi yang sedang membelenggu bangsa ini (Asmorojati, 2017).

Sebagai agen perubahan, seorang dosen memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat. Dosen dapat memberikan pemahaman dan edukasi tentang bahaya korupsi serta cara menghindari dan melaporkan tindakan korupsi. Dengan memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini, diharapkan dapat menghasilkan generasi yang memiliki kesadaran anti korupsi dan mengurangi perilaku koruptif di masyarakat.

Melalui pengabdian masyarakat ini, diharapkan perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan memperkuat eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karena itu, penting bagi dosen di perguruan tinggi

untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif.

1.2 Dasar Pemikiran

Pengabdian masyarakat merupakan bagian dari tiga pilar utama Perguruan Tinggi, selain penelitian dan pengajaran. Pilar pengabdian merupakan bentuk konkrit dari hubungan antara ilmu, tindakan, dan transformasi sosial. Melalui pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dapat mempertemukan dirinya dengan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah dan kebutuhan sosial. Perguruan tinggi tidak hanya diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, namun juga menerapkan ilmu pengetahuan tersebut untuk kepentingan masyarakat (Soehadha, 2016).

Pengabdian masyarakat suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar mereka. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan manfaat yang konkret, membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan (Ali, 2021). Kegiatan pengabdian masyarakat meliputi berbagai hal, seperti pemberian edukasi, pelatihan keterampilan, penyediaan layanan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, serta berbagai bentuk kegiatan sosial lainnya. Kegiatan pengabdian masyarakat biasanya dilakukan oleh para profesional, mahasiswa, atau masyarakat umum yang ingin memberikan kontribusi bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar mereka. Kegiatan pengabdian masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

1.3 Tujuan Kegiatan

Berikut adalah beberapa tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi dan pentingnya pencegahan korupsi.
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai integritas dan etika yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menolak tindakan korupsi.
4. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian di lingkungan sekitarnya.
5. Mengembangkan kultur anti korupsi dalam masyarakat dan institusi terkait.
6. Membantu masyarakat untuk memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan.
7. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya publik secara efektif dan efisien.

1.4 Manfaat Kegiatan

Berikut adalah beberapa manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari perilaku korupsi, sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif di lingkungan masyarakat.
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai integritas dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat tentang cara mengidentifikasi, melaporkan, dan menghindari praktik korupsi.

- 4 Membantu menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 5 Membantu memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan kinerja pemerintah.

1.5 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif adalah masyarakat luas, terutama mereka yang memiliki risiko tinggi untuk terlibat dalam perilaku koruptif, seperti pejabat pemerintah, pengusaha, dan masyarakat umum. Selain itu, kegiatan ini juga dapat ditujukan kepada generasi muda, seperti pelajar dan mahasiswa, yang merupakan agen perubahan masa depan dalam membangun budaya anti korupsi. Sasaran lainnya adalah organisasi masyarakat, termasuk LSM dan komunitas masyarakat, yang memiliki peran penting dalam mempromosikan integritas dan memerangi korupsi di tingkat lokal. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang tepat sasaran, diharapkan dapat terbentuk kesadaran yang kuat dan komitmen untuk melawan perilaku koruptif, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong integritas dan akuntabilitas di semua aspek kehidupan.

BAB II

BIROKRASI

2.1 Pengertian Birokrasi

Definisi Birokrasi Secara epistemologis birokrasi berasal dari kata “*bureau*” yang berarti meja atau kantor dan kata “*kratos*” (*cratein*) yang berarti pemerintah. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematisasi kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Sebagaimana yang ada di dalam masyarakat modern sekarang dimana begitu banyak urusan yang terus menerus dan cenderung tetap, hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya. Beberapa sebutan atau istilah birokrasi sendiri diterjemahkan sebagai pemerintah yang anggota-anggotanya disebut aparat birokrasi atau birokrat.

Istilah birokrasi pertama kali dikemukakan oleh Martin Albrow untuk memberikan atribut terhadap istilah yang dipergunakan oleh seorang physiokrat Perancis Vincent de Gournay yang untuk pertama kalinya memakai istilah birokrasi dalam menguraikan sistem Pemerintahan Prussia di tahun 1745 (Thoha, 2003: 920). Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Pengertian birokrasi juga dapat dilihat dengan jenis atau karakteristik dari birokrasi itu sendiri, namun para pakar ilmu sosial masing-masing memiliki definisi yang berbeda-beda. Birokrasi menurut Max Weber (1947:328) merupakan suatu organisasi besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja dan bersifat impersonal.

Asas-Asas Birokrasi yang Baik Birokrasi merupakan sebuah organisasi dalam pemerintahan yang merupakan rantai administrasi untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan itu sendiri, yaitu pelayanan kepada masyarakat. Organisasi yang baik, efektif, efisien serta sesuai

dengan kebutuhan, harus didasarkan pada asas-asas yang diterapkan dalam organisasi tersebut dengan kata lain birokrasi yang baik harus didasarkan pada asas-asas yang diterapkan. (*Kepimimpinan (2021) (1).pdf*, 2021).

Beberapa Pengertian Birokrasi menurut Para Ahli :

1. Hegel dan Karl Marx Keduanya mengartikan birokrasi sebagai instrumen untuk melakukan pembebasan dan transformasi sosial. Hegel berpendapat birokrasi adalah medium yang dapat dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular dengan kepentingan general (umum). Sementara itu teman seperjuangannya, Karl Marx, berpendapat bahwa birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya, dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut.
2. Bintoro Tjokroamidjojo Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1984) "Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang". Dengan demikian sebenarnya tujuan dari adanya birokrasi adalah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Bagaimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, itulah yang birokrasi itu jelek dan tidak efisien". sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi.
3. Fritz Morstein Marx Dengan mengutip pendapat Fritz Morstein Marx, Bintoro Tjokroamidjojo (1984) mengemukakan bahwa birokrasi adalah "Tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan".
4. Menurut Taliziduhu Ndraha, Miftah Thoha, Peter M. Blau, David Osborne, JW Schoorl) Patologi birokrasi adalah penyakit, perilaku negatif, atau penyimpangan yang dilakukan pejabat atau lembaga

birokrasi dalam rangka melayani publik, melaksanakan tugas, dan menjalankan program pembangunan

2.2 Patologi Birokrasi

Patologi Birokrasi (*Bureaupathology*) adalah himpunan dari perilaku-perilaku yang kadang-kadang disibukkan oleh para birokrat. Fitur dari patologi birokrasi digambarkan oleh Victor A Thompson seperti “sikap menyisih berlebihan, pemasangan taat pada aturan atau rutinitas-rutinitas dan prosedur-prosedur, perlawanan terhadap perubahan, dan desakan picik atas hak-hak dari otoritas dan status.

Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA., (1988) mengatakan bahwa pentingnya patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin diderita oleh manusia. Analogi itulah yang berlaku pula bagi suatu birokrasi. Artinya agar seluruh birokrasi pemerintahan negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul baik bersifat politik, ekonomi, sosio-kultural dan teknologikal.

Risman K. Umar (2002) mendefinisikan bahwa patologi birokrasi adalah penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi.

Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, sosial kultural dan teknologikal. Patologi birokrasi atau penyakit birokrasi adalah “hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah”. Patologi birokrasi muncul dikarenakan hubungan antar variabel pada struktur birokrasi yang terlalu berlebihan, seperti rantai hierarki panjang, spesialisasi, formalisasi dan kinerja birokrasi yang tidak linear.

Patologi Birokrasi adapun ruang lingkup patologi birokrasi itu sendiri bila menggunakan terminologi Smith berkaitan dengan kinerja birokrasi yang buruk, dapat dipetakan dalam dua konsep besar yakni :

1. *Dysfunctions of bureaucracy*, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang jelek, sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi.
2. *Mal administration*, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, meliputi perilaku korup, tidak sensitif, arogan, misinformasi, tidak peduli dan bias, atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya atau birokrat yang ada di dalam birokrasi (*PATOLOGI BIROKRASI.pdf*, t.t.).

Jenis Patologi Birokrasi Menurut Sondang P. Siagian (1988) ada beberapa patologi birokrasi yang dapat dijumpai, antara lain :

- a) Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab
- b) Pengaburan masalah
- c) Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme
- d) Indikasi mempertahankan status quo
- e) Empire building (membina kerajaan)
- f) Ketakutan pada perubahan, inovasi dan resiko
- g) Ketidakpedulian pada kritik dan saran
- h) Takut mengambil keputusan
- i) Kurangnya kreativitas dan eksperimentasi
- j) Kredibilitas yang rendah, kurang visi yang imajinatif,
- k) Minimnya pengetahuan dan keterampilan, dll.

- Jenis Patologi Sistem Organisasi Birokrasi

Jenis Patologi Sistem Organisasi Birokrasi "*parkinson*", dimana terjadinya proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran struktur dalam birokrasi secara tidak terkendali. Pemekaran yang terjadi bukan karena tuntutan fungsi, tetapi semata-mata untuk memenuhi tuntutan struktur dan kekuasaan. Birokrasi "*orwellian*" yakni proses pertumbuhan kekuasaan birokrasi atas masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi dikendalikan oleh birokrasi.

- Jenis Patologi Perilaku Birokrat

- 1) Penyalahgunaan wewenang dan jabatan (korupsi): menerima suap, markup, menetapkan imbalan, kontrak fiktif, penipuan.
- 2) Tindakan sewenang-wenang: ekstorsi (pemerasan secara kasar/halus). Misalnya: pemotongan insentif, rapel, gaji dsb
- 3) Empire Building dengan menciptakan para aktor dependent disekelilingnya: promosi (pangkat dan jabatan) , bonus dsb.
- 4) Nepotisme atau primordialisme : perekrutan dan penempatan posisi atas dasar “pertalian darah” atau kesukuan kedaerahan bukan kompetensi.
- 5) *Sycophancy* (kecenderungan ingin memuaskan atasan dengan cara yang *counterproductive*)
- 6) Konsumerisme dan hedonisme
- 7) Takut mengambil keputusan/mengambil resiko (Decidophobia):
- 8) Mutu Pelayanan terhadap pelanggan rendah: acuh tak acuh , pura-pura sibuk, tidak sopan, diskriminasi.
- 9) Disiplin dan Semangat kerja umumnya rendah
- 10) *Armandiloisme* : mamalia penggansir yang melindungi diri dengan memo, rapat dan perangkat peraturan
- 11) *Hyper Polysyllabic Mia*: gemar memakai kata-kata jargon (samar) dan yang muluk untuk menutupi kelemahannya Penyelesaian Masalah Atau Solusi Patologi Birokrasi Ada penyakit ada pula obatnya.

Macam-Macam Patologi Birokrasi

- 1) Paternalistik, yaitu atasan bagaikan seorang raja yang wajib dipatuhi dan dihormati, diperlakukan spesial, tidak ada kontrol secara ketat, dan pegawai bawahan tidak memiliki tekad untuk mengkritik apa saja yang telah dilakukan atasan. Hal tersebut menjadikan pelayanan publik kurang maksimal dikarenakan sikap bawahan yang terlalu berlebihan terhadap atasan sehingga birokrasi cenderung mengabaikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat sebagai warga negara yang wajib menerima layanan sebaik mungkin;
- 2) Pembengkakan anggaran, terdapat beberapa alasan mengapa hal ini sering terjadi yaitu: semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk

kegiatan semakin besar pula peluang untuk memark-up anggaran, tidak adanya kejelasan antara biaya dan pendapatan dalam birokrasi publik, terdapatnya tradisi memotong anggaran yang diajukan pada proses perencanaan anggaran sehingga memunculkan inisiatif pada orang yang mengajukan anggaran untuk melebih-lebihkan anggaran, dan kecenderungan birokrasi mengalokasikan anggaran atas dasar input. Pembengkakan anggaran akan semakin meluas ketika kekuatan *civil society* lemah dalam mengontrol pemerintah;

- 3) Prosedur yang berlebihan akan mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit-belit dan kurang menguntungkan bagi masyarakat ketika dalam keadaan mendesak;
- 4) Pembengkakan birokrasi, dapat dilakukan dengan menambah jumlah struktur pada birokrasi dengan alasan untuk meringankan beban kerja dan lain-lain yang sebenarnya struktur tersebut tidak terlalu diperlukan keberadaannya. Akibatnya banyak dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dikeluarkan oleh pemerintah yang secara tidak langsung dapat merugikan Negara. Sehingga anggaran menjadi kurang tepat sasaran.
- 5) Fragmentasi birokrasi, banyaknya kementerian baru yang dibuat oleh pemerintah lebih sering tidak didasarkan pada suatu kebutuhan untuk merespon kepentingan masyarakat agar lebih terwadahi tetapi lebih kepada motif tertentu.

Prof. Dr. Sondang P. Siagian, MPA (1994) menyebut serangkaian contoh penyakit (patologi) birokrasi yang lazim dijumpai. Penyakit – penyakit tersebut dapat dikategorikan dalam lima macam :

- a. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para pejabat dilingkungan birokrasi (birokrat). Diantara patologi jenis ini antara lain, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi dan intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.
- b. Patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Diantara patologi jenis ini antara lain, ketidaktelitian dan

ketidakcakapan, ketidakmampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.

- c. Patologi yang timbul karena karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Diantara patologi jenis ini antara lain, menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan mark up anggaran.
- d. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif. Diantara patologi jenis ini antara lain, bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.
- e. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah. Diantara patologi jenis ini antara lain, eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja kurang kondusif.

Dalam buku Patologi Serta Terapinya Dalam Ilmu Administrasi Dan Organisasi mengatakan bahwa patologi birokrasi adalah sebagai berikut :

a. Penyakit nepotisme

Istilah nepotisme pada mulanya lebih banyak dibicarakan dalam materi administrasi kepegawaian personal manajemen, kemudian berkembang lebih lanjut kedalam berbagai aspek kehidupan pada manusia lainnya. Mengapa terjadi nepotisme dalam administrasi, karena tidak tercapainya kepuasan yang diharapkan semula, tetapi justru yang terjadi adalah ketidakpuasan karena tidak terpenuhinya kebutuhan, sebagai faktor utama dalam menciptakan kepuasan manusia. Namun demikian bahwa pemikiran yang seimbang dan tindakan yang seimbang akan melahirkan tingkat kepuasan secara adil dan merata dalam kehidupan manusia yang terlibat dalam ikatan kerja sama. Ketidakseimbangan aktivitas manusia dalam administrasi sangat mudah diserang oleh virus penyakit nepotisme yang merugikan dirinya sendiri.

Penyakit nepotisme dalam administrasi juga menciptakan suatu perubahan dalam sebuah bentuk kerja sama, tetapi perubahan yang

diciptakan tersebut berorientasi kepada perubahan negative. Penyakit nepotisme dalam administrasi sangat berpengaruh negatif dalam pengembangan konseptual teoritis, aktual empiris, dan etika administrasi sehingga wawasan keilmuan untuk menciptakan kecerdasan berpikir dan keterampilan untuk menciptakan kemahiran bertindak akan menjadi kabur serta suatu saat akan terkubur.

Penanganan virus penyakit nepotisme dalam administrasi seharusnya dilakukan secara terus menerus, karena kemungkinan akan berkembang apabila kita tidak waspada. Tindakan yang dilakukan itu merupakan suatu permulaan karena diawali oleh pemikiran yang dilandasi wawasan keilmuan, ketangguhan moralitas, dan keteguhan iman. Oleh sebab itu kita semua harus senantiasa menjunjung tinggi nilai kebenaran sehingga virus-virus penyakit nepotisme itu tidak akan mengancam kehidupan kita setiap saat. Sebaiknya semua manusia yang terlibat dalam kerjasama untuk melakukan aktivitas administrasi saling mengontrol dan mengingatkan antara satu dengan yang lainnya tentang bahayanya virus penyakit nepotisme.

b. Penyakit kolusi

Kolusi adalah suatu tindakan dari kedua belah pihak untuk menciptakan kesepakatan yang sesungguhnya bertentangan dengan etika, moralitas, rasionalitas, keimanan dan peraturan yang berlaku dalam suatu bentuk ikatan kerjasama. Pengertian kolusi ini jelas bahwa sangat merugikan bagi orang-orang yang berperilaku berdasarkan tindakan moralitas, etika, rasionalitas, keimanan dan peraturan yang berlaku dalam ikatan kerjasama. Dan kemudian menguntungkan secara konkret atau secara realita bagi orang-orang yang perbuatan atau tindakannya bertentangan dengan moralitas, etika, rasionalitas, keimanan dan peraturan yang berlaku dalam bentuk ikatan kerjasama.

Penyakit atau patologi kolusi administrasi telah menjangkit hampir di semua lini dalam administrasi Negara maupun administrasi pemerintahan. Mulai dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah kabupaten atau kota, bahkan sampai kepada desa-desa. Penyakit atau patologi kolusi

administrasi ini secepatnya perlu diagnosis sehingga dapat memberi kembali sehat.

Penanganan virus patologi kolusi dalam berbagai aktivitas administrasi diharapkan dapat tercipta sebuah pengaturan hubungan dan keharmonisan kerja antar sesama manusia yang terkait dalam bentuk kerja sama. Diharapkan pula terciptanya keteraturan kerja yang dilakukan oleh seluruh unsur yang ada dalam administrasi. Tindakan penanganan virus tersebut bukanlah menjadi akhir persoalan, melainkan akan berdinamisasi sesuai dengan tuntutan perubahan kebutuhan anggota yang terkait dalam kerjasama.

Penanganan virus patologi kolusi dalam administrasi yang tidak tepat terutama konsultan yang bukan ahli dalam rangka menerapkan virus patologi kolusi sebenarnya bukan saja merugikan manusia yang terkait dalam kerjasama tetapi mungkin manusia lainnya yang berada diluar ikatan kerjasama.

c. Penyakit korupsi

Penyakit atau patologi korupsi administrasi merupakan suatu penyakit yang sangat ditakuti oleh semua ikatan bentuk kerjasama manusia melalui organisasi internasional, Negara, pemerintah, sampai kepada organisasi swasta pun, semuanya ketakutan bila terjangkit virus-virus penyakit atau patologi korupsi yang dapat mematikan aktivitas administrasi. Penyakit korupsi yang begitu ditakuti oleh semua pihak mulai dari anggota ikatan kerjasama yang terendah sampai kepada anggota yang tertinggi, atau mulai dari anggota masyarakat terendah sampai kepada anggota masyarakat yang tertinggi

Korupsi adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang atau beberapa orang baik statusnya sebagai bawahan maupun pejabat dalam suatu organisasi yang melakukan pelanggaran etika, moralitas, rasionalitas, keyakinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mendapatkan sesuatu keuntungan dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan seseorang atau beberapa orang yang dapat berakibat merugikan orang lain atau Negara.

Menurut Kartini Kartono korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan Negara (KPPN, 2020). Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan Negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal untuk memperkaya dirinya dengan jalan menggunakan segala kekuatan yang dimiliki terutama bersumber dari jabatan kewenangan.

Untuk pengobatan atau terapi penyakit atau patologi korupsi dapat dilakukan langkah-langkah :

- a) Penyesadaran etika
- b) Penyesadaran moralitas
- c) Peningkatan keimanan
- d) Kelayakan hidup
- e) Penegakan peraturan
- f) Pemberian pemahaman
- g) Pemberian sanksi
- d. Penyakit keserakahan

Penyakit atau patologi keserakahan dalam pelaksanaan aktivitas administrasi adalah suatu metode teknik dan taktik yang dilakukan seorang anggota yang terkait dalam ikatan bentuk kerjasama berpikir dan bertindak untuk dapat menguasai sebagian atau bahkan kalau bisa keseluruhan factor-faktor kenikmatan khususnya yang berupa material dengan mengorbankan orang lain. Penyakit atau patologi keserakahan manusia sebenarnya adalah suatu penyakit yang sangat kejam karena dapat menghancurkan ikatan kerjasama dan bahkan mematikannya.

Penyakit atau patologi keserakahan bukan semata-mata hanya mengumpulkan harta benda yang melimpah untuk memenuhi kebutuhan, tetapi lebih banyak diarahkan kepada pemenuhan keinginan. Keinginan yang berlebihan hanya menimbun harta benda saja dengan memperolehnya tidak wajar. Penanganan virus patologi keserakahan dalam administrasi diperlukan ketegasan dan kejujuran secara individual disamping harus pula diperlakukan atau dengan kata lain dispesialisasikan untuk dapat

memahami bahwa keserakahan dengan merampas hak orang lain disamping mendapat hukuman moral juga mendapatkan jeratan hukum yang berlaku.

5. Penyakit egoisme

Penyakit atau patologi egois terhadap pelaksanaan kegiatan atau aktivitas administrasi adalah sifat-sifat manusia yang terkait dalam bentuk kerjasama yang selalu ingin menang sendiri ketika mendiskusikan sesuatu pemikiran, baik secara ilmiah maupun pemikiran terhadap suatu penyelesaian permasalahan atau kegiatan. Egoisme sebenarnya adalah suatu virus penyakit atau patologi dalam pelaksanaan setiap aktivitas administrasi. Jika terlalu kuat pengaruh manusia yang memiliki sifat egoisme sangat memungkinkan aktivitas yang dilakukan dalam bentuk kerjasama itu akan bersifat negatif dan tidak mustahil dapat mematikan atau membubarkan suatu bentuk kerjasama yang dituntut oleh administrasi.

Untuk menerapi patologi egoisme yang menyerang dalam pelaksanaan aktivitas administrasi sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan agar hasil yang diharapkan dalam ikatan kerjasama itu dapat terwujud dengan baik. Langkah-langkah untuk menerapi patologi tersebut adalah :

- a) Melalui interaksi sosial
- b) Melakukan keterbukaan
- c) Melalui pendidikan dan pelatihan
- d) Melalui kelompok informal dan kelompok formal
- e) Persekongkolan jabatan

Jabatan dari sudut pandang pengaturan dari berbagai aktivitas sering juga diistilahkan dengan pemimpin, sedangkan jabatan yang melakukan aktivitas diistilahkan sebagai yang dipimpin. Persekongkolan jabatan adalah suatu usaha yang dilakukan dua orang manusia atau lebih dengan menciptakan kesepakatan guna mempertahankan atau memperoleh suatu jabatan tertentu dalam organisasi dengan mengorbankan orang lain.

Persekongkolan jabatan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan manusia dalam suatu organisasi sebenarnya merupakan bagian penyakit

yang dapat menciptakan ketidakstabilan dan bahkan mungkin kematian suatu organisasi.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mencegah berkembang biaknya virus patologi persekongkolan jabatan :

- a. Pengisian atau rekrutmen jabatan
 - b. Batasan kewenangan dan tanggung jawab dalam jabatan
 - c. Persyaratan jabatan
 - d. Penghasilan jabatan.
6. Persekongkolan pekerjaan

Dalam suatu ikatan organisasi ada berbagai jenis pekerjaan ada jenis pekerjaannya ringan tetapi hasilnya besar dan ada juga sebaliknya pekerjaannya sulit tapi hasilnya kurang. Cara mengurangi atau menghilangkan persekongkolan pekerjaan dalam suatu ikatan dalam bentuk kerjasama yang dewasa ini dimana-mana terdengar jerit tangis manusia yang tidak memiliki kemampuan itu, yang perlu diciptakan adalah:

- a) Menciptakan kondisi sosial yang baik
 - b) Menciptakan emosional yang cerdas
 - c) Menciptakan intelektualitas yang baik
 - d) Menciptakan karakter yang baik
 - e) Menciptakan spiritualitas yang baik
7. Persekongkolan

Status adalah usaha mempertahankan status yang dimilikinya dengan menyebabkan melemahkan ataupun merugikan organisasi. Persekongkolan status yang dimiliki oleh manusia dalam sebuah organisasi jika dibiarkan tumbuh dan berkembang akan merusak norma-norma sosial, moralitas masyarakat, rasionalitas keilmuan.

Terhadap manusia yang mengalami atau menderita penyakit ini sebaiknya memberikan langkah-langkah :

- a) Menanamkan pengertian pemahaman tentang virus penyakit persekongkolan status dalam aktivitas administrasi yang sesungguhnya bukan saja akan merugikan sekelompok orang

melainkan lebih pada perkembangan dan penguatan proses administrasi itu sendiri dan pencapaian tujuan yang efektif, efisien dan rasional.

- b) Memberikan kesadaran bahwa hasil yang dicapai akibat dari virus penyakit ini akan lebih banyak kerugian dan kesengsaraan bila dibandingkan dengan manfaat dan keuntungan yang diterima.
- c) Memberikan teknik atau cara menghindari sehingga semua anggota dalam proses kerjasama aktivitas dapat terhindar dari virus penyakit ini.

8. Persekongkolan kolega,

Sasaran manusia dalam melakukan persekongkolan dalam kolega atau sering diistilahkan dengan pertemanan ini senantiasa bertujuan untuk menciptakan keeratan pertemanan atau ikatan keprofesian yang kuat, sehingga kepuasan dalam kehidupan kedua belah pihak senantiasa dapat terjamin walaupun mungkin dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Tindakan merugikan orang lain karena persekongkolan kolega merupakan suatu tindakan yang dapat menciptakan penyakit administrasi bila tidak ditangani dan diarahkan kepada yang positif kemungkinan dapat menghambat atau merusak dalam pertumbuhan organisasi maupun perkembangan administrasi baik dalam arti keilmuan maupun profesionalitas.

9. Persekongkolan keluarga

Virus patologi persekongkolan dalam berbagai anggota keluarga terhadap proses aktivitas administrasi dalam sebuah ikatan kerjasama janganlah dianggap bahwa persepsi dan pandangan anggota keluarga merupakan salah satu ancaman yang dapat mengganggu tetapi juga dapat merupakan penyebab utama lahirnya kekhawatiran keberlangsungan hidup administrasi. Kekeliruan dan kesalahan terhadap penanganan virus patologi ini dalam administrasi akan dapat menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan kondisi pelaksanaan aktivitas setiap anggota birokrasi tersebut.

Menerapi virus patologi ini bukan saja dilakukan oleh dokter konsultan yang memiliki kemampuan spesialisasi dari berbagai jenis virus yang handal tetapi juga harus didukung oleh pengalaman terhadap penanganan penanggulangan virus patologi persekongkolan yang sebenarnya bukan saja merugikan manusia lain tetapi merugikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu harus dilibatkan seluruh jajaran anggota birokrasi yang mulai dari tingkat pimpinan yang tertinggi sampai pada yang terendah.

2.3 Etika Birokrasi

Pada pembahasan di atas telah diuraikan pengertian dari birokrasi, selanjutnya kita akan bahas menyangkut etika birokrasi. Sebagaimana dimaklumi bahwa etika merupakan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya atau kumpulan asas atau nilai moral. Untuk menjadi pegangan atau rujukan seseorang atau kelompok, nilai-nilai moral tersebut diwujudkan dalam bentuk kode etik, misalnya kode etik kedokteran, kode etik pers/jurnalistik, kode etik kehakiman, dan lain sebagainya.

Menurut Dwijowijoto (2004), birokrasi dalam praktik dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil. Ismani (2001) mengemukakan bahwa apabila dikaitkan dengan fungsi pemerintahan dan pembangunan, birokrasi berkaitan dengan kelembagaan, aparat, dan sistem serta prosedur dalam kegiatan yang dilaksanakan demi kepentingan umum dan masyarakat.

Dalam pengertian birokrasi demikian, menurut Yahya Muhaimin (1991), birokrasi sebagai keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu.

Dari keseluruhan yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa etika birokrasi adalah "norma atau nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi keseluruhan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi kepentingan umum atau masyarakat. Dengan demikian, aparat pemerintah seharusnya mempunyai pedoman dan penuntun dalam sikap dan perilaku sehingga birokrasi menjadi bersih

dinamis dan bertanggung jawab. Dalam hal ini tidak cukup hanya tanggung jawab secara yuridis formal, tetapi juga tanggung jawab secara moral. Dengan kata lain, birokrasi pada prinsipnya tidak dibuat sulit selama dalam prosesnya dapat dibuat mudah. Sementara dalam praktiknya, ada oknum pejabat yang memanfaatkan birokrasi ini untuk kepentingan sesaat dirinya.

Tanpa mengindahkan kesulitan orang lain yang membutuhkan bantuan pelayanan. Hal seperti ini dalam fenomena pelaksanaan birokrasi mulai kalangan pegawai rendah sampai kalangan pejabat masih banyak terjadi. Prinsip dasar birokrasi adalah proses waktu pelayanan cepat, biaya murah, tidak berbelit-belit, sikap dan perilaku para pegawai ramah dan sopan, ini yang selalu harus dijaga serta dilaksanakan tanpa mengenal pamrih. Dengan sendirinya akan berdampak terhadap orang yang dilayani akan diperlakukan hal yang sama atas kepuasan pelayanan karena para pelaksana birokrasi memegang prinsip etika dalam melaksanakan birokrasi.

2.4 Karakteristik Birokrasi

Seperti halnya telah diuraikan di atas, bahwa birokrasi dimaksudkan sebagai kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang berada di belakang meja karena segala sesuatunya diatur secara legal dan formal oleh para birokrat. Diharapkan pelaksanaan kekuasaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas karena setiap jabatan diurus oleh orang (petugas) yang khusus. Sebagaimana dinyatakan oleh Blau dan Page, bahwa birokrasi dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang besar, hal itu hanya dapat berlaku pada organisasi besar seperti organisasi pemerintahan. Karena pada organisasi pemerintahan, segala sesuatunya diatur secara formal, sedangkan pada organisasi kecil hanya diperlukan hubungan informal. Selama ini, banyak pakar yang meneliti dan menulis tentang birokrasi bahwa fungsi staf pegawai administrasi harus memiliki cara-cara yang spesifik agar lebih efektif dan efisien, sebagaimana dirumuskan berikut (Syafii, 2004: 90):

1. Kerja yang ketat pada peraturan (*rule*)

2. Tugas yang khusus (spesialisasi)
3. Kaku dan sederhana (*zakelijk*)
4. Penyelenggaraan yang resmi (formal)
5. Pengaturan dari atas ke bawah (*hierarkhis*) yang telah ditetapkan oleh organisasi/institusi
6. Berdasarkan logika (rasional)
7. Tersentralistik (otoritas)
8. Taat dan patuh (*obedience*)
9. Tidak melanggar ketentuan (*discipline*)
10. Terstruktur (sistematis)
11. Tanpa pandang bulu (impersonal).

Hal tersebut merupakan prinsip dasar dan karakteristik yang ideal dari suatu birokrasi. Karakteristik tersebut idealnya memang dimiliki oleh para birokrat (pegawai negeri sipil) agar tugas-tugas administrasi yang besar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Dengan demikian, pendapat sebagian masyarakat selama ini yang cenderung negatif, paling tidak dapat diluruskan. Karakteristik birokrasi menurut Max Weber yaitu terdapat prinsip dan yurisdiksi yang resmi, terdapat prinsip hierarki dan tingkat otoritas, manajemen berdasarkan dokumen-dokumen tertulis, terdapat spesialisasi, ada tuntutan terhadap kapasitas kerja yang penuh dan berlakunya aturan-aturan umum mengenai manajemen. Birokrasi digunakan agar dapat meningkatkan efektivitas administrasi organisasi. Organisasi Birokrasi yang ideal menyertakan 7 (tujuh) karakteristik structural:

- a) Aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan dan arah tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi. Weber menggambarkan pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktivitas organisasi.
- b) Spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk menyederhanakan aktivitas pekerja dalam

menyelesaikan tugas yang rumit. Dengan memecah tugas-tugas yang rumit ke dalam aktivitas khusus tersebut, maka produktivitas pekerja dapat ditingkatkan.

- c) Hirarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan hubungan interpersonal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi.
- d) Pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan teknik yang mereka miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Para manajer harus mengevaluasi persyaratan pelamar kerja secara logis, dan individu yang berkualitas dapat diberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya demi perusahaan.
- e) Impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intra personil di antara anggota organisasi mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi. Menurut prinsipnya, anggota organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan organisasi dan mengutamakan tujuan dan kebutuhan sendiri. Sekali lagi, ini menekankan prioritas yang tinggi dari tugas-tugas organisasi di dalam perbandingannya dengan prioritas yang rendah dari anggota organisasi individu.
- f) Uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi sebagai garis besar tugas formal dan tanggung jawab kerjanya. Pekerja harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang keinginan perusahaan dari kinerja yang mereka lakukan.
- g) Rasionalitas dan *predictability* dalam aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan organisasi membantu meningkatkan stabilitas perusahaan. Menurut prinsip dasarnya, organisasi harus dijalankan dengan kaidah dan panduan pemangkasan yang logis dan bisa diprediksikan.

Birokrasi disebut juga sebagai badan yang menyelenggarakan pelayanan public (*Civil Service*). Birokrasi terdiri dari individu yang diangkat eksekutif dan posisi mereka selalu datang dan pergi. Artinya,

individu tersebut duduk di dalam birokrasi karena dipertahankan berdasarkan prestasi kerjanya dan terkadang mereka dikeluarkan karena prestasi kerjanya dianggap kurang. Biasanya organisasi yang menjalankan sistem birokrasi memiliki prosedur dan aturan yang ketat sehingga dalam proses operasionalnya cenderung kurang fleksibel dan kurang efisien. Birokrasi banyak ditemukan dalam organisasi pemerintahan, rumah sakit, perusahaan, sekolah, dan militer. Walaupun ada anggapan bahwa birokrasi identik dengan inefisiensi, pemborosan, dan kemalasan, faktanya sistem birokrasi dibutuhkan agar proses operasional berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.

2.5 Tipe Ideal Birokrasi

Dengan mengutip pendapat Max Weber seorang sosiolog Jerman, Tjokroamidjojo (1984: 72-73) mengemukakan ciri-ciri utama dari struktur birokrasi di dalam tipe idealnya, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip pembagian kerja

Kegiatan-kegiatan reguler yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dibagi dalam cara-cara tertentu sebagai tugas-tugas jabatan. Dengan adanya prinsip pembagian kerja yang jelas, pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh tenaga-tenaga spesialisasi dalam setiap jabatan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh dan efektif.

2. Struktur hierarkis

Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip hierarkis, yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari jabatan yang lebih atas. Pejabat yang lebih rendah kedudukannya harus mempertanggungjawabkan setiap keputusannya kepada pejabat atasannya.

3. Aturan dan Prosedur

Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada sistem peraturan yang konsisten. Sistem standar tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya keragaman pelaksanaan setiap tugas dan kegiatan tanpa melihat jumlah orang yang terlibat di dalamnya.

4. Prinsip netral (tidak memihak)

Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban dalam semangat *formalistic impersonality* (formal non pribadi), artinya tanpa perasaan simpati atau tidak simpati. Dalam prinsip ini, seorang pejabat dalam menjalankan tugas jabatannya terlepas dari pertimbangan yang bersifat pribadi. Dengan menghilangkan pertimbangan yang bersifat pribadi dalam urusan jabatan, berarti suatu prakondisi untuk sikap tidak memihak dan juga untuk efisiensi.

5. Penempatan didasarkan atas karier

Penempatan kerja di dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang. Dalam organisasi birokrasi, penempatan kerja seorang pegawai didasarkan atas karier. Ada sistem promosi, biasanya atas dasar senioritas atau prestasi, atau keduanya. Kebijakan kepegawaian demikian dimaksudkan untuk meningkatkan loyalitas kepada organisasi dan tumbuhnya *esprit de corps* atau jiwa korps di antara para anggotanya.

6. Birokrasi murni

Pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari organisasi administrasi dilihat dari segi teknis dapat memenuhi efisiensi tingkat tinggi. Mekanisme birokrasi yang berkembang sepenuhnya akan lebih efisien daripada organisasi yang tidak seperti itu atau yang tidak jelas birokrasinya.

Menurut Sondang P. Siagian

Paradigma birokrasi yang ideal, agar semakin mampu menyelenggarakan fungsinya dengan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang semakin tinggi, birokrasi pemerintahan harus selalu berusaha agar seluruh organisasi birokrasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip organisasi

Sebagai paradigma di bidang kelembagaan, prinsip organisasi penting dipahami dan diimplementasikan.

2. Prinsip kejelasan misi

Misi birokrasi diangkat dari tujuan nasional di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Birokrasi memiliki serangkaian tugas utama yang harus dilaksanakannya, baik yang sifatnya pengaturan yang selalu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dioperasionalkan secara transparan, maupun dalam berbagai bentuk pelayanan masyarakat yang harus memenuhi persyaratan benar, ramah, cepat, tetapi sekaligus akurat.

3. Prinsip kejelasan fungsi

Sebagai paradigma, fungsi merupakan rincian misi yang harus diemban. Kejelasan fungsi tidak terbatas pada rumusan hal-hal tertentu yang menjadi tanggung jawab fungsional suatu instansi. Meskipun sangat penting, hal ini juga sebagai upaya untuk menjamin bahwa:

- 1) Dalam birokrasi tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi dalam arti satu fungsi diselenggarakan oleh lebih dari satu instansi;
- 2) tidak ada fungsi yang terabaikan karena tidak jelas induknya;
- 3) menghilangkan persepsi tentang adanya fungsi yang penting kurang penting dan tidak penting;
- 4) jelas bagi birokrasi dan masyarakat siapa yang menjadi kelompok clientele instansi yang sama.

4. Prinsip kejelasan aktivitas

Yang dimaksud dengan aktivitas birokrasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan tugas fungsi satuan kerja dalam birokrasi. Prinsip ini harus mendapat perhatian yang terletak pada kenyataan bahwa setiap kali para anggota birokrasi terlihat dalam aktivitas yang mubazir, setiap itu pula terjadi pemborosan. Padahal, karena terbatasnya sarana, prasarana, waktu, dan dana yang tersedia, pemborosan merupakan tindakan yang tidak pernah dapat dibenarkan.

5. Prinsip kesatuan arah

Merupakan kenyataan bahwa jajaran birokrat terlibat dalam berbagai aktivitas, baik yang ditujukan kepada berbagai pihak di luar birokrasi, yaitu masyarakat luas maupun bagi kepentingan instansi yang bersangkutan. Bahkan, banyak kegiatan tersebut bersifat spesialis, bergantung pada tuntutan dan kepentingan pihak-pihak yang harus dilayani. Akan tetapi, aneka ragam aktivitas tersebut tetap harus diarahkan pada satu titik kulminasi tertentu, yaitu tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Prinsip kesatuan perintah

Salah satu wewenang yang dimiliki oleh setiap orang yang menduduki jabatan manajerial adalah memberikan perintah kepada bawahannya. Sebaliknya, perintah bisa berupa larangan agar bawahan tersebut tidak melakukan tindakan tertentu. Agar perintah yang diberikan dapat terlaksana dengan efektif, sumbernya hanya satu, yaitu atasan langsung dari bawahan yang bersangkutan. Penegasan ini sangat penting sebagai salah satu paradigma birokrasi karena dalam kenyataan sesungguhnya seorang bawahan mempunyai banyak atasan bergantung pada jumlah jenjang jabatan manajerial yang terdapat dalam suatu organisasi. Dengan demikian, penerapan prinsip satu perintah seyogyanya didasarkan pada pendapat "satu anak tangga ke bawah".

7. Prinsip desentralisasi

Prinsip yang berkaitan erat dengan pendelegasian wewenang adalah penerapan prinsip desentralisasi. Sebagai paradigma birokrasi, desentralisasi pada dasarnya berarti harus dicegah adanya konsentrasi pengambilan keputusan pada satu titik tertentu. Dengan kata lain, jangan sampai terjadi sentralisasi yang berlebihan. Bagi suatu birokrasi, hal ini sangat penting karena dengan kondisi wilayah kekuasaan negara yang sangat mungkin heterogen ditinjau dari segi potensi ekonomi, jumlah dan komposisi penduduk, kekayaan alam, topografi wilayah, dan budaya masyarakat setempat, desentralisasi pengambilan keputusan mutlak diperlukan. Dengan desentralisasi

itulah, para pejabat pimpinan dan pelaksana dapat bertindak dengan tepat, dalam arti sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan lapangan. Dalam kaitan ini, harus ditekankan bahwa ada hal-hal tertentu yang dilakukan dengan pendekatan sentralisasi, terutama dalam suatu negara kesatuan. Beberapa contoh yang sifatnya nasional, seperti perumusan kebijaksanaan dasar, pola perencanaan, pola organisasi dan pola pengawasan. Bahkan di negara yang berbentuk federasi, ada kegiatan yang merupakan "urusan" pemerintah federal, seperti pertahanan dan keamanan, serta hubungan luar negeri. Para pejabat dan petugas di lapangan bekerja atas pola yang telah ditetapkan secara nasional.

8. Prinsip keseimbangan wewenang dan tanggung jawab

Jika wewenang dapat diartikan sebagai hak menyuruh atau melarang orang lain melakukan sesuatu, tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul segala konsekuensi yang mungkin timbul karena penggunaan wewenang. Keduanya harus dimiliki secara berimbang oleh setiap anggota, terutama para pejabat pimpinan. Teori manajemen menekankan bahwa ketidakseimbangan antara keduanya dapat berdampak negatif pada kinerja organisasi. Jika wewenang seseorang tidak diimbangi oleh tanggung jawab, tidak mustahil terbuka peluang untuk bertindak otoriter atau diktator. Sebaliknya, jika seseorang hanya dibebani dengan tanggung jawab tanpa diimbangi oleh wewenang, mungkin ia akan ragu-ragu melakukan sesuatu karena takut jika tindakannya itu melampaui wewenangnya. Dengan mengacu pada berbagai prinsip organisasi yang telah dibahas, timbul tuntutan untuk mempelajari, memilih, dan menggunakan struktur dan tipe organisasi yang tepat. Telah dimaklumi bahwa saat ini dikenal berbagai tipe organisasi seperti tipe lini, tipe lini dan staf, tipe fungsional, tipe panitia (*adhocracy*) dan tipe matriks. Setiap tipe memiliki karakteristik tertentu. Karena karakteristiknya yang khas itu, tipe tertentu akan cocok digunakan mewartakan berbagai kegiatan organisasi tertentu pula.

BAB III

KORUPSI

3.1 Pengertian Korupsi

Kasus korupsi yang marak terjadi di lingkungan pemerintahan negeri ini, menjadikan masyarakat Indonesia beranggapan korupsi sangat merugikan dan perlu ditindak secara tegas. Pada saat mendengar kata korupsi, apakah yang ada dalam benak Anda? Korupsi sering kali identik dengan tindakan kecurangan yang bisa merugikan negara. Banyak juga yang membuat asumsi jika korupsi seperti sebuah Tindakan pencurian uang negara. Korupsi juga bisa diartikan sebagai tindakan penyuaipan terhadap salah satu oknum tertentu agar memudahkan suatu hal. Lalu apa sebenarnya pengertian dari korupsi itu?

Kata korupsi selalu berkaitan dengan koruptor. Korupsi merupakan sebuah cerminan dari moralitas suatu komunitas masyarakat yang tidak lagi menjunjung tinggi kejujuran. Korupsi yang dilakukan oleh oknum tertentu pada mulanya dilakukan untuk memudahkan urusannya dalam hal tertentu, Oleh karena itu, korupsi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pemerintahan saja, melainkan juga bisa terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya Adalah Praktik-praktik menyalahgunakan jabatan yang dimiliki meskipun bukan jabatan dalam jajaran pemerintahan. Penggunaan jabatan dengan maksud memudahkan urusan pribadinya termasuk ke dalam sebuah praktik korupsi. Contoh lain yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah praktik menyogok atau memberikan uang suap agar pihak lain menyetujui keinginannya. Hal ini juga merupakan sebuah praktek korupsi (Setiyawati dkk., 2017).

Sejarah mencatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, di mana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Korupsi sudah berlangsung sejak terbentuknya peradaban manusia, yaitu sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi, praktik korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan, para

bangsawan kerajaan juga melakukan praktik korupsi dengan penggelapan uang kerajaan. Pendek kata, korupsi merupakan benalu sosial dan masalah besar dalam kehidupan manusia. Dan hal tersebut sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi Kuno.

Di Kerajaan Kuno Indonesia pun juga sudah dikenal korupsi, misalnya, pada Masa Balitung, Mataram Kuno (820-832 Saka), menurut beberapa prasasti Kinewu yang ditemukan di kawasan Blitar, Jawa Timur tindak korupsi Masa Balitung dilakukan oleh para petugas pajak yang ditugasi mengumpulkan uang dari para penduduk, berdasarkan proses tersebut, para petugas palak banyak melakukan kecurangan. Mereka sengaja melakukan kesalahan untuk memberikan keuntungan pada mereka. Untungnya, di masa itu ada penduduk yang sehingga tindakan yang menjerus ke arah korupsi bisa digagalkan dengan lebih cepat.

Korupsi merupakan sebuah istilah modern, namun wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah berlangsung sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul "Arthashastra" yang membahas masalah korupsi di masa itu, Dalam literatur Islam, pada abad ke-7, Nabi Muhammad Saw. juga telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.

Kata "Korupsi" berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" (Fockema Andreae: 1951) atau *Corruptus* (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa "*Corruptio*" itu berasal pula dari kata asal "*Corrumpere*" suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turn ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Perancis *Corruption* dan Belanda *Corruptie* (*korruptie*). Dapat kita simpulkan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turn ke bahasa Indonesia "Korupsi". Arti harfiah dari kata itu adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Meskipun kata *Corruptio* itu luas sekali artinya namun sering "*Corruptio*" dapat disamaartikan dengan "penyuapan". Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam "Kamus umum Bahasa Indonesia"- Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya, (Muhammad Azhar (Metal). Pendidikan Antikorupsi, (Yogyakarta: LP3 UMY. Partnership, Koalisi Antarumat Beragama untuk Antikorupsi, 2003)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan), dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Korupsi berasal dari kata 'korup' yang berarti buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya) untuk kepentingan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap *Oxford The Oxford Unabridged Dictionary*) korupsi didefinisikan sebagai "penyimpangan atau kerusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa". Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan *World Bank* adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*The abuse of public office, for private gain*).

Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh *Transparency International (TI)*, yaitu "forum melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, bait politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengar tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. (Ahmad Fatwa"la sultonul Huda, NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih.

Definisi lengkap menurut *Asian Development Bank (ADB)* adalah "korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan

mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan di mana mereka ditempatkan.

3.2 Sejarah Korupsi

Menurut sejarahnya, awal mula terciptanya korupsi adalah sejak terciptanya suatu tatanan dalam masyarakat. Awal mulanya terjadi korupsi didorong oleh watak dan karakter manusia sendiri. Naluri manusia untuk selalu menggunakan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan dapat memotivasi seseorang berbuat korupsi.

Saat dimana peradaban muncul, di mana terdapat golongan penguasa yang menguasai suatu wilayah dan sumber daya alam di wilayah tersebut maka akan muncul juga segolongan orang yang berusaha merebut dan mengambilnya.

Nilai-nilai moralitas yang dijunjung tinggi mulai ditinggalkan di mana mulai terjadi kebutuhan untuk bertahan hidup kian menanjak, tapi kesempatan untuk memenuhinya semakin terbatas. Oleh karena itulah, korupsi menjadi hal yang biasa kita temui. Tak hanya dalam urusan pemerintahan saja, melainkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari.

Permasalahan korupsi memang bukan hal yang baru bagi kita sekarang. Banyak cerita sejarah yang bisa dibaca dan dituliskan bahwa korupsi itu selalu ada dalam setiap pemerintahan. Begitu pula dengan pemerintahan di Indonesia. Korupsi tidak hanya bisa kita temui di zaman modern sekarang ini saja, melainkan juga dapat ditemukan sejak zaman kerajaan. Jika kita lihat dari sejarahnya sampai keadaan sekarang bahwa tindakan korupsi itu sudah merupakan tradisi atau budaya bagi warga Indonesia yang diwariskan secara turun temurun.

Korupsi sudah seperti kebiasaan bagi rakyat Indonesia dan sudah membaaur dalam kehidupan sosial masyarakat. Tetapi korupsi ini menjadi lawan berat bagi masyarakat sendiri hingga sampai saat ini karena berdampak besar terhadap kehidupan. Indonesia dan sudah membaaur dalam kehidupan sosial masyarakat. Tetapi korupsi ini menjadi lawan berat bagi masyarakat sendiri hingga sampai saat ini karena berdampak besar terhadap kehidupan (Setiyawati dkk., 2017).

3.3 Ciri, Bentuk, Model, Dampak, dan Faktor Korupsi

A Ciri-Ciri Korupsi

Setiap tindakan korupsi pasti mengandung pengkhianatan kepercayaan dan penyimpangan. Lebih jauh lagi pengkhianatan kepercayaan ini bukan hanya terhadap kepercayaan dari publik atau masyarakat, melainkan juga kepercayaan dari Tuhan YME yang telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.

Penyimpangan terhadap nilai-nilai yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah di antaranya adalah nilai integritas, akuntabilitas, dan kepemimpinan. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk member dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

Titik kulminasi korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk ringan atau berat, terorganisasi atau tidak.

Terdapat banyak ciri-ciri perilaku korupsi, antara lain sebagai berikut:

1. Biasanya melibatkan lebih dari satu orang.
2. Melibatkan keserbarahasiaan kecuali telah berurat berakar.
3. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik (tidak selalu uang).
4. Pelaku biasanya berlindung dibalik pembenaran hukum.
5. Pelaku adalah orang yang mampu mempengaruhi keputusan.
6. Mengandung penipuan kepada badan publik atau masyarakat umum.
7. Pengkhianatan kepercayaan.
8. Melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif
9. Melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban.
10. Kepentingan umum di bawah kepentingan khusus.

Syed Hussein Alatas, mengemukakan ciri-ciri korupsi sebagai berikut:

- 1) Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Seseorang yang diberikan amanah seperti seorang pemimpin yang menyalahgunakan

wewenangannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompoknya.

- 2) Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya. Usaha untuk memperoleh keuntungan dengan mengatasnamakan suatu lembaga tertentu seperti penipuan memperoleh hadiah undian dari suatu perusahaan padahal perusahaan yang sesungguhnya tidak menyelenggarakan undian.
- 3) Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Contohnya, mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya untuk kegiatan Sosial ternyata digunakan untuk kampanye partai politik
- 4) Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahan menganggapnya tidak perlu, Korupsi biasanya Dilakukan secara tersembunyi untuk menghilangkan. Han jejak penyimpangan yang dilakukannya. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak beberapa jenis korupsi melibatkan adanya pemberi dan penerima,
- 5) Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk wang atau yang lain. Pemberi dan penerima suap pada dasarnya bertujuan mengambil keuntungan bersama.
- 6) Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya. Pemberian sap pada kasus yang melibatkan petinggi Mahkamah Konstitusi bertujuan mempengaruhi keputusannya.
- 7) Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. Adanya upaya melemahkan lembaga pemberantasan korupsi melalui produk hukum yang dihasilkan suatu negara atas inisiatif oknum-oknum tertentu di pemerintahan(Setiyawati dkk., 2017).

B Model-Model Korupsi

Dari berbagai definisi korupsi yang telah disebutkan di atas, dapat kita ketahui bahwa praktik korupsi ternyata sangat luas. Dari batasan definisi di

atas maka dapat dikategorikan bentuk atau model -model korupsi yang selama ini mengakar dalam kehidupan masyarakat kita. Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

Sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok (berjamaah), serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Hal-hal yang berkaitan dengan tindakan korupsi di negeri ini dilakukan dengan adanya suatu motif tertentu. Motif seseorang dalam melakukan tindakan korupsi itu terdiri dari empat macam, yaitu sebagai berikut:

1. Corruption by Greed

Motif ini terkait dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Motif ini didasari oleh karakter dari perilaku yang melakukan tindakan korupsi. Manusia pada dasarnya memiliki watak yang selalu tidak puas akan keadaannya. Sikap tidak puas akan harta dan kedudukan biasanya membutuhkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan korupsi.

2. Corruption by Opportunities

Motif ini terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Sistem-sistem yang ada di masyarakat seringkali bisa menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi. Sistem

pemerintahan yang menerapkan birokrasi berbelit-belit misalnya dapat menyebabkan korupsi dapat terjadi, Dengan alasan mempermudah birokrasi maka beberapa, pihak akan rela melakukan tindakan korupsi,

3. Corruption by Need

Motif ini berhubungan dengan sikap mental Yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yang tidak pernah usai. Motif Ini Juga Sangat Dipengaruhi Oleh Karakter dan watak pribadi manusia sendiri. Kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena gengsi sering menjadi penyebab dilakukannya korupsi. Manusia yang mementingkan gengsi semata akan selalu bersifat konsumerisme tanpa memandang jumlah pemasukannya. Sikap-sikap seperti ini tentu membuat dorongan dalam dirinya untuk melakukan tindakan korupsi agar dapat memperoleh pemasukan yang lebih banyak,

4. Corruption by Exposures

Motif ini berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yang rendah. Di Indonesia, tingkat hukuman pelaku tindakan korupsi masih terbilang rendah. Hal ini tentu saja mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi pelaku serta tidak adanya efek yang membuat orang lain takut untuk melakukan tindakan korupsi. Mental para penegak hukum yang masih juga menggunakan kewenangannya dalam memperingan hukuman para pelaku tindakan korupsi akan membuat berbagai pihak menyepelkan hukuman tindak korupsi. Hal ini tentu akan menjadi motif untuk melakukan tindakan korupsi.

Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pula sifat atau model dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk dapat dimulai mendefinisikan model korupsi, dengan melakukan pengukuran secara objektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini.

Seiring dengan perkembangan zaman dan budaya masyarakat, korupsi pun ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk, model atau jenis yang beragam. Banyak para pakar yang telah mencoba mengelompokkan jenis-jenis atau model-model korupsi. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat diringkas secara umum bentuk-bentuk, karakteristik atau ciri-ciri, dan unsur-unsur (dari sudut pandang hukum) korupsi sebagai berikut:

1. *Penyuapan (bribery)* mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
2. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
3. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (*trickery or swindle*). Termasuk di dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
4. *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.
5. *Favouritism*, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.
6. Melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara.
7. Serba kerahasiaan, meskipun dilakukan secara kolektif atau "korupsi berjamaah"

Dari unsur-unsur tersebut, para ahli banyak, menyimpulkan mengenal berbagai jenis, atau macam-macam korupsi, namun belum mengetahui macam-macam korupsi tersebut, jangan lupakan sebuah istilah karena yang sangat populer pada masa menjelang jatuhnya orde baru, yaitu KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), yang menurun Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 tentang pemberantasan termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi.

1. Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memper. Kaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Kolusi dapat didefinisikan sebagai pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar- penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara.
3. Nepotisme yaitu setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Dalam istilah lain nepotisme adalah tindakan yang hanya menguntungkan sanak saudara atau teman-teman sendiri, terutama dalam pemerintahan walaupun objek yang diuntungkan tidak berkompeten.

Tokoh reformasi, M. Amien Rais mengklasifikasikan korupsi ke dalam 4 jenis yang lebih bersifat operasional. Keempat jenis korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Korupsi Ekstortif,
yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Praktik bentuk korupsi ini seringkali terjadi di Indonesia. Hal ini dikarenakan birokrasi di Indonesia yang sangat berbelit-belit sehingga memungkinkan oknum pemerintah memanfaatkan kondisi ini untuk melakukan tindak korupsi. Pengusaha yang menginginkan proses yang cepat dalam birokrasi- si akan memberikan gratifikasi

kepada oknum pemerintah tersebut. Kebiasaan ini sudah mendarah daging di lingkungan pemerintahan Negara Indonesia.

2. Korupsi Manipulatif,

seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau U yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Praktik bentuk korupsi ini memanfaatkan jabatan dewan rakyat demi kepentingan pihak tertentu. Sudah tidak asing lagi, bahwa di Indonesia dewan rakyat yang seharusnya membela kepentingan rakyat banyak yang terlibat ke dalam praktik korupsi. Hal ini tentu saja sungguh disayangkan.

3. Korupsi Nepotistik,

yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Praktik korupsi ini sudah banyak dilakukan di kalangan pemerintah dari pemerintah paling bawah sekalipun. Banyak jabatan dalam pemerin- than yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk mengangkat keluarga atau relasinya. Misalnya dalam hal perekrutan pegawai negeri sipil di mana terdapat oknum yang mengangkat keluarga atau relasinya sendiri untuk mengisi jabatan tertentu. Praktik nepotisme juga dapat dilakukan dengan Cara memenangkan suatu tender proyek tertentu agar dimenangkan oleh relasi atau saudaranya sendiri.

4. korupsi subversif,

yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang Jeremy Pope (2007: XxV) mengutip dari Gerald E. Caiden dalam "*Toward a General Theory of Official Corruption*" menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal. yaitu sebagai berikut:

1. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
2. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Penggunaan wang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan wang, mengalirkan wang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
4. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
8. Penyipuan dan penyogokan, memeras, mengambil pungutan, meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu
11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Perkoncoan, menutupi kejahatan.
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.

19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.

Sedangkan menurut Aditjondro (2003: 22) secara aplikatif ada tiga model lapisan korupsi, yaitu sebagai berikut.

1. Korupsi Lapis Pertama Penyipuan (*bribery*), Yaitu dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara, pemerasan (*extortion*) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya.
2. Korupsi lapis kedua jejaring korupsi (cabal) antara birokrat, politisi, aparat penegakan hukum dan perusahaan yang mendapat kedudukan yang istimewa, Biasanya ada ikatan yang nepotisme diantara beberapa anggota jejaring korupsi yang dapat berlingkup nasional.
3. Korupsi Lapis ketiga jejaring korupsi (cabal) berlingkup internasional, dimana kedudukan aparat penegakan hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga penghutang dan atau lembaga-lembaga internasional yang punya otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terpilih oleh pimpinan rezim yang jadi anggota jejaring korupsi internasional tersebut.

Menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk/ jenis tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemerasan dan penyuapan.
2. Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-itin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap wang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan di jalan, pelabuhan dan sebagainya.
3. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.

4. Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
5. Pemerasan, yaitu orang yang memang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan.
6. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung.
7. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakukan secara adil.

Widodo membagi korupsi ke dalam tiga bentuk, yaitu graft, bribery, dan nepotism. Sedangkan dilihat dari sifatnya, Kurniawan, dkk membagi korupsi ke dalam tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Korupsi Individual

Korupsi individual adalah korupsi yang dilakukan secara individu, artinya merugikan lembaga atau pemerintah untuk kepentingan atau memperkaya diri sendiri.

2. Korupsi Terlembagakan

Korupsi terlembagakan artinya, saat kelompok- kelompok pegawai secara beramai-ramai melakukan tindak yang merugikan kepentingan masyarakat.

3. Korupsi Politis

Suatu tindakan kecurangan yang dilakukan untuk tujuan politik tertentu, misalnya dalam pemilu ada kecurangan dari salah satu bakal calon legislatif. Untuk menarik suara yang banyak member salam tempel pada calon pemilih, atau menjanjikan untuk membangun jalan jika memenangkan suara di satu daerah.

Yves membagi korupsi ke dalam empat jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Korupsi jalan pintas, terlihat dalam kasus- kasus penggelapan uang negara, perantara ekonom, dan politik, pembayaran untuk kepentingan politik atau uang balas jasa untuk partai politik, dan money politik.

2. Korupsi upeti, bentuk korupsi yang dimunekinkan karena jabatan strategis.
3. Korupsi kontrak, korupsi yang diperoleh melalui; proyek atau pasar.
4. Korupsi pemerasan, terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak ekstern.

Selain para tokoh di atas, ada seorang sosiolog dari negeri Jiran, Syed Hussein Alatas, yang menggolongkan jenis-jenis korupsi menjadi sebagai berikut:

1. Korupsi transaktif (*transactive corruption*) yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima, demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan in oleh kedua-duanya.
2. Korupsi yang memeras (*extortive corruption*) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.
3. Korupsi investif (*investive corruption*) adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain. kepada mereka, secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensif (*defensive corruption*) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan, korupsiya adalah dalam rangka mempertahankan diri.
6. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang seorang diri.

7. Korupsi dukungan (*supportive corruption*) yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain (Setiyawati dkk., 2017).

C Dampak Korupsi

1. Dampak korupsi terhadap perekonomian negara

Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang melas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Sektor perekonomian merupakan sektor yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu negara. Pertumbuhan di sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara tersebut, meski pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang benar belum tentu menggambarkan kondisi rakyat yang sejahtera. pemerintah pun berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan infrastruktur yang ada sehingga bisa meningkatkan minat para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia, baik pengusaha lokal maupun pengusaha asing.

Kondisi Perekonomian Indonesia Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah oleh karena itu ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu negara seperti inflasi, pengangguran, kesempatan kerja, hasil produksi, dan sebagainya. Jika hal ini ditangani dengan tepat maka suatu negara

mengalami keadaan ekonomi yang stabil, mempengaruhi kesejahteraan kehidupan penduduk yang ada negara tersebut.

Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi di suatu negara, salah satu yang paling sering digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan BD sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau menetapkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi Di sisi lain dari usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi, Indonesia 'istri sedang meng. hadapi masalah yang besar dan amat kompleks. yaitu masalah semakin banyaknya kasus korupsi di negeri ini. Seiring dengan usaha pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, justru kasus korupsi juga berkembang dengan pesatnya. Dari segi ekonomi sendiri, korupsi akan berdampak banyak perekonomian negara. Yang paling utama pembangunan terhadap sektor. sektor publik menjadi tersendat. Dana APBN maupun APBD dari pemerintah yang hampir semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas-fasilitas publik hampir tidak terlihat realisasinya, walaupun ada realisasinya tentunya tidak sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan. Walaupun belum banyak buktinya, jelas ini merupakan indikasi terhadap korupsi. Tidak jelasnya pembangunan fasilitas- fasilitas publik ini nantinya akan memberi efek domino yang berdampak sistemik bagi publik, yang dalam ini adalah masyarakat. Contoh kecilnya saja, jalan-jalan yang rusak dan tidak pernah diperbaiki akan mengakibatkan susahny masyarakat dalam melaksanakan mobilitas mereka termasuk juga dalam melakukan kegiatan ekonomi mereka. Jadi akibat dari korupsi ini tidak hanya mengganggu perekonomian dalam skala makro saja, tetapi juga mengganggu secara mikro dengan terhambatnya suplai barang dan jasa sebagai salah satu contohnya.

2. Dampak korupsi bagi kualitas pendidikan

Berikut ini beberapa dampak korupsi di bidang pendidikan.

a. Kualitas Pendidikan Rendah

Kurangnya fasilitas yang tersedia menjadi faktor utama terhadap baik atau buruknya kualitas pendidikan di Indonesia. Bisa kita lihat banyak fasilitas yang sudah tidak layak dipakai mash digunakan sebagai sarana pendidikan, contohnya pada lingkungan pedesaan banyak fasilitas yang sudah tidak layak dipakai mash digunakan untuk sarana belajar mengajar sesuai fungsinya. Fasilitas yang rusak ini mengakibatkan banyak anak-anak pedesaan tidak bisa menggunakan fasilitas dengan baik. Fasilitas yang kurang dan rusak disebabkan karena kurangnya dana yang diberikan oleh pemerintah. Menurut pasal 31 ayat 4 dengan bunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Sesuai dengan apa yang termuat di dalam UUD 1915 sebanyak 20% keuangan negara itu digunakan sebagai dana pendidikan: Namun saat ini sesuai dengan apa yang telah kita ketahui kualitas pendidikan « indonesia begitu rendah, lalu dimana uang yang seharusnya dipakai sebagai dana pendidikan? Korupsi telah jawaban yang tepat. Meski Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dan pembagian tugas pemerintahan sudah terlihat sangat jelas Korupsi tetap saja menjadi masalah yang sangat besar bagi keuangan negara. Hal inilah yang berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, Banyak pendidikan yang terkorbankan karena tidak adanya fasilitas dan dana yang cukup. Korupsi dalam tingkat perekrutan tenaga pendidik juga menciptakan pendidik dengan kualitas rendah. Kurangnya kualitas maupun kuantitas fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik tentunya berpengaruh langsung terhadap mutu lulusan lembaga pendidikan yang rendah.

b. Biaya Pendidikan Tinggi

Dengan adanya berbagai subsidi dan bantuan, nyatanya masih terdapat banyak pungutan yang dilakukan oleh sekolah dengan alasan peningkatan mutu yang belum tentu hasilnya dapat terukur. Dana Bantuan Operasional sekolah secara tidak sadar hanya dibagi habis untuk honor pengajar dan pengelola sekolah, belum lagi terdapat kewajiban untuk menyerahkan beberapa bagian ke aparat pemerintah terkait. Hal ini mengakibatkan biaya pendidikan masih tetap mahal dan tinggi, yang masih belum dapat dijangkau oleh beberapa kalangan masyarakat marjinal. Dampak yang paling berbahaya dari korupsi tentunya di bidang pendidikan, tanpa mengesampingkan dampak yang lain tentunya. Karena lembaga pendidikan merupakan tempat mencetak generasi berikutnya, mereka harus dididik di lembaga yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau, Apabila tidak, mereka akan tetap terbelenggu di dalam kemiskinan yang bisa saja memaksa mereka melakukan tindak pidana termasuk korupsi.

3. Dampak korupsi terhadap kemiskinan

Ada beberapa dampak buruk yang akan diterima oleh kaum miskin akibat korupsi, diantaranya:

- a) Pertama, membuat mereka (kaum miskin) cenderung menerima pelayanan sosial lebih sedikit. Instansi akan lebih mudah ketika melayani para pejabat dan konglomerat dengan harapan akan memiliki gengsi sendiri dan imbalan materi tentunya, peristiwa seperti ini masih sering kita temui di tengah-tengah masyarakat.
- b) Kedua, Investasi dalam prasarana cenderung mengabaikan proyek-proyek yang menolong kaum miskin, yang sering terjadi biasanya para penguasa akan membangun prasarana yang mercusuar namun minim manfaatnya untuk masyarakat.
- c) Ketiga, orang yang miskin dapat terkena pajak yang regresif, hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki wawasan dan pengetahuan tentang soal pajak sehingga mudah dikelabui oleh oknum.
- d) Keempat, kaum miskin akan menghadapi kesulitan dalam menjual hasil pertanian karena terhambat dengan tingginya biaya baik yang

legal maupun yang tidak legal. Sudah menjadi rahasia umum ketika seseorang harus berurusan dengan instansi pemerintah maka dia menyediakan uang. Hal ini dilakukan agar proses dokumentasi tidak menjadi berbelit-belit bahkan ada sebuah pepatah "kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah", sebagai contoh dalam studi LPEM tahun 1994 disana ditemukan bahwa walaupun pemerintah sudah menghapus semua biaya untuk memperoleh izin penanaman modal, para investor masih tetap harus membayar 'upeti kepada orang tertentu, ini artinya budaya demikian sudah kian mengakar, inilah yang kemudian sebagian orang karena sangat putus asanya mengatakan bahwa korupsi di negeri ini sudah jadi budaya jadi sulit untuk diberantas.

4. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah

Masalah utama di dalam birokrasi Indonesia adalah korupsi. Permasalahan ini terjadi disemua organisasi pemerintahan. Biasanya korupsi terjadi pada tiga aktivitas utama, yaitu bidang pelayanan administrasi, pelaksanaan proyek pembangunan dan terakhir penegakan hukum. Berikut beberapa dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Pelayanan Publik Menjadi tidak *Efisien Transparency International (TI)*, sebagai lembaga internasional yang bergerak dalam upaya anti- korupsi, membagi kegiatan korupsi di sektor publik ke dalam dua jenis, yaitu:

- a. Korupsi administratif Secara administratif, korupsi bisa dilakukan "sesuai dengan hukum", yaitu meminta imbalan atas pekerjaan yang seharusnya memang dilakukan, serta korupsi yang "bertentangan dengan hukum" yaitu meminta imbalan uang untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya dilarang untuk dilakukan. Di tanah air, jenis korupsi administratif berwujud uang pelicin dalam mengurus berbagai surat- surat, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Surat Izin Mengemudi (SIM), akte lahir, dan paspor agar prosesnya lebih cepat. Padahal, seharusnya tanpa uang pelicin surat-surat ini memang harus diproses dengan cepat.

- b. Korupsi politik Jenis korupsi politik muncul dalam bentuk "uang damai". Misalnya, uang yang diberikan dalam kasus pelanggaran lalu lintas agar si pelanggar tidak perlu ke pengadilan. Manajemen kinerja birokrasi yang efisien sungguh merupakan barang yang langka di tanah air. Menurut HS. Dillon, birokrasi hanya dapat digerakkan oleh politikus yang berkeahlian dalam bidangnya. Bukan sekedar pejabat yang direkrut dari kalangan profesi atau akademisi tanpa pengalaman dan pemahaman tentang kerumitan birokrasi.

5. Pelayanan Publik yang Mengecewakan dan Terabaikan

Banyak aparat birokrasi melakukan korupsi. Salah satunya adalah korupsi waktu yang merugikan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Apart pelayanan yang ideal seharusnya tidak memiliki kegiatan atau pekerjaan lain seperti pekerjaan sambilan di luar pekerjaan kantor yang dapat mengganggu tugas-tugas penyelenggaraan pelayanan. Kinerja pelayanan aparat birokrasi akan dapat maksimal apabila semua waktu dan konsentrasi apart benar-benar tercurah untuk melayani masyarakat pengguna jasa. Kondisi pelayanan yang ideal di atas dalam realitasnya sangat sulit untuk diwujudkan dalam birokrasi. Ketidakjelasan pembagian wewenang, inkonsistensi pembagian kerja, serta sikap pimpinan kantor yang sewenang-wenang memberikan tugas kepada aparat bawahan tanpa memperhitungkan aspek sift pekerjaan, urgensi pekerjaan, dan dampak pemberian tugas terhadap kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan beberapa fakta penyebab sulitnya aparat birokrasi berkonsentrasi secara penuh pada tugas-tugas pelayanan masyarakat. Aparat birokrasi seringkali meninggalkan tugas pelayanan dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk tugas-tugas lain di luar tugas pelayanan. Kondisi tersebut membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.

D Faktor faktor umum penyebab korupsi

Menurut sejarah terjadinya korupsi, perilaku korupsi di Indonesia sudah merupakan hal yang biasa bahkan sudah membudaya, padahal korupsi merupakan perilaku yang bertentangan dan melanggar moral serta

hukum. Pelaku seolah-olah tidak takut terhadap sanksi moral maupun sanksi hukum jika melakukan tindakan korupsi. Korupsi dapat terjadi di berbagai kalangan, baik perorangan atau aparat, organisasi, maupun birokrasi atau pemerintahan.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut GONE Theory bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi sebagai berikut:

1. *Greeds* (keserakahan)

Berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh atau bahkan sudah kaya. Namun karena mental serakah dan rakus menyebabkan mereka terlibat korupsi. Kasus korupsi karena keserakahan inilah yang banyak terjadi di lingkungan pejabat tinggi negara.

2. *Opportunities* (kesempatan)

Berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Korupsi ini disebabkan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic need*). Korupsi ini banyak dilakukan oleh karyawan atau pegawai kecil, polisi atau prajurit rendah dan lain-lain. Needs (kebutuhan) Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.

3. *Corruption by chance* (peluang)

Korupsi ini dilakukan jelas karena adanya peluang yang besar untuk berbuat korup, peluang besar untuk cepat kaya secara pintas, peluang naik jabatan secara instan, dan sebagainya. Biasanya ini didukung dengan lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, serta lemahnya hukum.

4. *Exposures* (pengungkapan)

Berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Seringkali korupsi dalam kenyataannya justru diberi kesempatan dan diberi peluang sehingga menggoda para pejabat atau pemegang amanah untuk berbuat korup seperti menerima suap. Dari segi behaviour, problem utama tindak perilaku korupsi sangat berhubungan erat dengan sikap dan perilaku.

Faktor-faktor *Greeds* dan *Needs* berkaitan dengan individu pelaku (aktor) korupsi yaitu individu atau kelompok, baik dalam organisasi maupun diluar organisasi yang melakukan korupsi dan merugikan pihak korban. Adapun faktor-faktor *opportunities* dan *exposures* berkaitan dengan korban perbuatan korupsi, yaitu organisasi, institusi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan. Dari beberapa faktor umum penyebab korupsi yang dijelaskan tersebut, dapat diuraikan lebih jelas sebagai berikut:

1. Faktor politik

Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi ketidakstabilan politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Perilaku korup seperti penyuapan, politik yang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (*money politic*) sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence*.

Menurut Susanto korupsi pada level pemerintahan ada. lah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi, tergolong korupsi yang disebabkan oleh konstelasi politik (Susanto: 2002). Sementara menurut De Asis, korupsi politik misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang (Disease : 2000).

Penelitian James Scott (Mochtar Mas'oed: 1994) mendeskripsikan bahwa dalam masyarakat dengan ciri pelembagaan politik eksklusif di mana kompetisi politik dibatasi pada lapisan tipis elit dan perbedaan antar

elit lebih didasarkan pada klik pribadi dan bukan pada isu kebijakan, yang terjadi pada umumnya desakan kultural dan struktural untuk korupsi itu benar-benar terwujud dalam tindakan korupsi para pejabatnya.

Robert Klitgaard (2005) menjelaskan bahwa proses terjadinya korupsi dengan formulasi $M + D - A = C$. Simbol M adalah *monopoly*, D adalah *discretionary* (kewenangan), dan A adalah *accountability* (pertanggungjawaban). Penjelasan atas simbol tersebut dapat dikatakan bahwa korupsi adalah hasil dari adanya monopoli (kekuasaan) ditambah dengan kewenangan yang begitu besar tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Faktor politik sebagai penyebab korupsi telah banyak terjadi di berbagai negara. Para penguasa adalah pihak yang paling memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi dengan kekuasaannya. "Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely" (kekuasaan cenderung korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi berlebihan pula" (Lord Acton, 1834-1902).

2. Faktor yuridis

Faktor yuridis disini ialah lemahnya sanksi hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam hal ini ada dua aspek yaitu (a) peranan hakim dalam menjatuhkan putusan; (b) sanksi yang memang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. (Lihat: UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)(Setiyawati dkk., t.t.).

BAB IV

KASUS KORUPSI DI INDONESIA

4.1 Kasus Korupsi Raskin Semarang

A. Tipologi Korupsi Raskin

Pada tahun 2012 dan 2013, terjadi kasus korupsi dalam program bantuan beras untuk rumah tangga miskin yang disebut Raskin. Tiga kasus yang mendapat perhatian publik melibatkan kepala desa di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pekalongan yang terjerat dalam kasus tersebut dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Korupsi adalah masalah serius di Indonesia dan telah menjadi fenomena yang berlangsung selama beberapa dekade (Nurdin & Fawaid, 2021).

Berdasar beberapa kasus korupsi Raskin yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, pola korupsi terjadi dengan cara menaikkan harga beli, penyunatan beras sebelum dibagi ke penerima, menyembunyikan Raskin dari masyarakat, hingga digunakan untuk kegiatan desa. Menurut Onghokham, pola korupsi terjadi karena alat kontrol dari masyarakat tidak terlalu kuat. Akibatnya masyarakat kurang mampu, terutama yang tidak mempunyai akses pendidikan selalu menjadi korban (Bahri, 2015).

Dalam kasus korupsi beras miskin (raskin), tampak bahwa korupsi memang sudah dilakukan secara masif, menggejala sampai tingkat bawah. Korupsi yang semula hanya dinikmati atau berpusat pada pusat kekuasaan/kalangan atas, namun kini bisa dinikmati kalangan bawah. Karena penyebaran tindak korupsi sudah seperti itu, maka tidak heran jika para aparat desa turut serta melakukan praktik korupsi, salah satunya adalah mengkorupsi bantuan beras raskin.

Pola korupsi raskin merupakan cara yang paling mudah bagi perangkat desa, karena raskin merupakan bantuan dari pusat dan program rutin untuk masyarakat kurang mampu yang tersedia sepanjang tahun. Korupsi raskin bermula dari pembengkakan biaya operasional distribusi

dari pemerintah daerah atau Bulog kepada Pemerintah desa. Pihak desa tidak diperkenankan untuk menolak bantuan raskin tersebut, dan desa tidak keberatan dengan bantuan tersebut. Oleh desa, distribusi raskin ke masyarakat dibentuklah satuan tugas (satgas), karena raskin rutin diberikan tiap bulan. Raskin inilah terkadang membawa seorang pejabat desa berurusan dengan penegak hukum. Tidak sedikit kasus raskin lalu dibawa ke pengadilan untuk disidangkan. Tidak sedikit pula kepala desa yang harus diadili lantaran dilaporkan warganya telah bertindak curang. Umumnya, yang melakukan penyuntan adalah kepala desa setempat dibantu para perangkat desa lain.

Namun lantaran kepala desa yang mempunyai tanggungjawab penuh pada suatu wilayah, dialah yang menjadi sasaran amuk warga yang memberontak jatah Raskin mereka dipotong. Dalam kasus raskin ini, penulis memetakan beberapa tipologi dalam penanganan korupsi beras raskin, serta faktor mengapa korupsi raskin itu terjadi.

- a. Warisan Pemerintahan Kebiasaan memotong beras raskin dilakukan atas sepengetahuan atau perintah kepala desa, diakui ada pengaruh kebijakan pemerintahan sebelumnya. Potongan Raskin dilakukan setiap bulan sebanyak 22 kantong. Dari pemotongan ini, terkumpul uang sebesar 620 ribu setiap bulannya. Dalam persidangan, potongan raskin terjadi 18 kali yaitu tahun 2011 sebanyak 13 kali dan 2012 sebanyak lima kali.
- b. Kebutuhan Pribadi Korupsi raskin dilakukan untuk kepentingan pribadi. Modus yang dilakukan adalah memotong sebagian bantuan, dan menjual di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Modus yang lain, sebelum beras didistribusikan ke penerima, Raskin dijual ke tengkulak.
- c. Pembiayaan Upacara Adat Korupsi Raskin dilakukan dengan kepentingan membiayai kegiatankegiatan desa. Jatah tambahan raskin yang diberikan pemerintah dijual dan uangnya untuk pembiayaan kegiatan adat sedekah bumi.

- d. Politik Desa Korupsi raskin memang urusan hukum, namun kental beraroma politik desa. Kepala desa yang menjadi terdakwa kasus korupsi mengakui ada tekanan dari rival yang kalah dalam pemilihan untuk bersikap kritis selama dia memimpin. Menurut Ahmad Hadi Prayitno, penanganan kasus korupsi raskin tidak sekedar soal benar-salah pihak yang menilap raskin, tetapi juga disumbang atas dampak polarisasi masyarakat pasca pilkades
- e. Kesalahan Administrasi Korupsi Raskin terjadi karena ketidaktahuan tata kelola administrasi. Kepala desa mengakui tidak memiliki kemampuan yang baik dalam menyusun laporan standar yang sesuai pedoman administrasi (Nurdin, 2013).

Dari beragam model dan tipologi ini, hemat penulis, kasus korupsi Raskin ini bermula. Korupsi di satu sisi dan kemiskinan di sisi yang lain memang bagian yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari cara pandang terhadap kekayaan. Korupsi dilakukan sebagai jalan pintas mencapai kekayaan. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi perlu dilakukan di semua lini kehidupan.

B. Model Penanganan Korupsi Raskin

Di Pengadilan Tipikor Semarang, penanganan kasus korupsi raskin pada tahun 2012-2013 menjadi lebih besar perhatiannya dibanding kerugian negara yang timbul dari perbuatan tersebut. Ada perdebatan tentang apakah biaya operasional yang dikeluarkan untuk menangani kasus-kasus kecil sebanding dengan kerugian negara yang dihasilkan. Beberapa akademisi, pengamat, dan penegak hukum telah membicarakan tentang hal ini. Beberapa pengamat hukum telah menganjurkan agar kasus kecil seharusnya diselesaikan di luar jalur Pengadilan Tipikor untuk menghemat biaya operasional. Ada pula saran untuk membuat standar nilai nominal agar dapat menjadi acuan dalam menangani setiap kasus yang masuk ke pengadilan (Christianata, 2020).

Hingga bulan Juni 2013, ada setidaknya lima kasus dugaan korupsi dengan nilai kurang dari Rp 10 juta yang dilimpahkan ke pengadilan

dengan berkas masing-masing yang dipisah. Jika kasus-kasus ini dipisah, maka biaya operasional akan semakin tinggi karena dana harus dibagi untuk setiap kasus. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya operasional negara yang seharusnya bisa dihemat. Pelimpahan kasus korupsi ke Pengadilan Tipikor seringkali dijadikan ajang perlombaan oleh para anggota kejaksaan. Mereka berlomba-lomba untuk melimpahkan kasus mereka ke Pengadilan Tipikor karena hal ini dianggap sebagai prestasi. Namun, pandangan ini bisa mempengaruhi pemilihan kasus-kasus yang hendak dilimpahkan ke pengadilan, bahkan kasus-kasus kecil sekalipun.

Dalam persidangan, para hakim umumnya mengambil kesimpulan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Ada beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan dalam mengurangi hukuman, seperti pengakuan bersalah, kesopanan, tanggungan keluarga, dan lain-lain. Namun, ada juga faktor yang bisa menambah hukuman, seperti melakukan korupsi yang bertentangan dengan program pemerintah, tidak mengakui kesalahannya, dan berbelit-belit dalam persidangan.

Kasus korupsi raskin yang terjadi di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2011 adalah contoh kasus yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa. Desa tersebut mendapat alokasi bantuan raskin 13 kali, namun hanya 9 kali yang didistribusikan ke masyarakat. Alokasi raskin yang tidak didistribusikan ternyata sebagian dijual untuk membiayai acara sedekah bumi. Saat persidangan, hasil penjualan raskin untuk sedekah bumi sempat disangkal oleh perangkat desa lainnya, namun pada akhirnya tetap digunakan untuk menutup kekurangan biaya, yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat desa. Selain itu, pembagian raskin tidak sesuai dengan sasaran, yaitu diberikan pada keluarga-keluarga.

4.2 Korupsi Proyek Wisma Atlet

A. Tipologi Korupsi Proyek

Salah satu contoh kasus korupsi yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang praktik patronase adalah berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh Muhammad Nazaruddin, yaitu mantan Bendahara Partai Demokrat dan anggota DPR yang bertugas mengatur distribusi sumber daya publik untuk membiayai kegiatan politik Partai Demokrat. Kedudukannya sebagai anggota Badan Anggaran DPR memberikan akses kepada Nazaruddin untuk mengatur rente dari proyek-proyek pemerintah. Dalam tulisan ini, akan dibahas kasus pembangunan Wisma Atlet yang telah terbongkar dan beberapa pelakunya telah dipenjara. Meskipun dalam pelelangan Kementerian Pemuda dan Olahraga belum menerapkan lelang elektronik, namun peraturan yang dipergunakan telah mengikuti aturan terbaru yang telah direformasi. Kasus ini memberikan gambaran yang cukup lengkap untuk menunjukkan bahwa manipulasi tender sesungguhnya adalah mata rantai dari perburuan rente yang telah direncanakan sejak penyusunan anggaran dan perencanaan proyek. Ironisnya, penerapan lelang elektronik tidak mampu menghentikan Nazaruddin, yang telah dipenjara, untuk kembali memanipulasi tender dan memburu rente dari proyek-proyek pemerintah (Atlet & Widoyoko, n.d.).

Salah satu kasus yang menggambarkan praktik patronase adalah korupsi yang dilakukan oleh Muhammad Nazaruddin dalam pembangunan Wisma Atlet di Hambalang dan Palembang. Untuk memanipulasi tender, Nazaruddin mendirikan beberapa perusahaan. Ia tercatat terafiliasi dengan 37 perusahaan dan "meminjam" 20 perusahaan lain yang bergerak di sektor konstruksi di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan lembaga negara lainnya. Nazaruddin juga terlibat dalam bisnis pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik dan bisnis lainnya melalui kelompok perusahaannya yang dikenal sebagai Group Permai. Dalam kelompok perusahaan tersebut, Nazaruddin menempatkan para pegawainya sebagai Direktur atau Komisaris. Sebenarnya, Group Permai bukanlah kontraktor pemerintah atau perusahaan yang fokus pada sektor tersebut. Lebih tepatnya, kelompok perusahaan tersebut bertujuan mencari rente dari proyek-proyek pemerintah.

B. Peran Nazaruddin dalam Kasus ini

Dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet di Palembang dan Hambalang, Bogor, Nazaruddin memiliki peran yang sangat signifikan. Sebagai anggota Badan Anggaran di DPR dan elit Partai Demokrat, Nazaruddin memiliki akses dan pengaruh yang besar dalam pembahasan anggaran negara dan proyek-proyek pemerintah. Ia menggunakan posisinya ini untuk memanipulasi tender dan mengatur agar proyek-proyek tersebut diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah ia pilih sebagai pemenang tender.

Nazaruddin juga berperan sebagai calo, yang menghubungkan kontraktor dengan birokrasi, serta memastikan proyek-proyek tersebut mendapatkan anggaran dalam pembahasan di DPR. Selain itu, ia menggunakan PT Duta Graha Indah Tbk (DGI) dan BUMN, yakni Kerja Sama Operasi PT Adhi Karya-PT Wijaya Karya, sebagai kendaraan untuk melancarkan aksinya dalam memeras uang suap dari kontraktor dan membagi-bagikan keuntungan dari proyek-proyek tersebut dengan pihak-pihak yang terkait.

Nazaruddin memiliki akses untuk mencari keuntungan karena perannya sebagai anggota Badan Anggaran di DPR dan juga sebagai salah satu elit Partai Demokrat. Dalam perannya tersebut, Nazaruddin bisa mengetahui proyek-proyek yang diusulkan oleh Kementerian untuk mendapatkan pendanaan dari APBN. Sebagai anggota Badan Anggaran, Nazaruddin bisa memutuskan untuk meloloskan atau menolak usulan dari lembaga-lembaga pemerintah. Dia juga memberikan informasi kepada perusahaan lain, termasuk BUMN, tentang proyek-proyek konstruksi. Nazaruddin juga memiliki akses langsung ke birokrasi yang mengelola proyek karena terlibat dalam pembahasan proyek-proyek pemerintah. Bahkan dia bisa mengakses langsung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seperti dalam kasus pembangunan Wisma Atlet. Akses langsung ke PPK membuat Nazaruddin mampu mengatur tender meskipun pemerintah sudah menerapkan lelang-el (Analisis et al., 2013).

Untuk memastikan proyek yang diincar oleh Nazaruddin tidak jatuh ke perusahaan lain, dia merekayasa tender. Nazaruddin menempatkan perusahaan-perusahaan sebagai pemenang dan perusahaan lain sebagai pendamping. Keberadaan perusahaan pendamping ini menjadi persyaratan penting agar tender tampak "sempurna" untuk mengurangi risiko komplain atau protes dari perusahaan yang kalah. Dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet di Palembang, Nazaruddin menggunakan PT Duta Graha Indah Tbk (DGI). Sedangkan untuk pembangunan wisma serupa di Hambalang, Bogor, Nazaruddin menggunakan BUMN, yakni Kerja Sama Operasi PT Adhi Karya-PT Wijaya Karya. Dalam proyek ini, Nazaruddin berperan sebagai calo yang menghubungkan kontraktor dengan birokrasi, selain berperan besar memastikan proyek mendapatkan anggaran dalam pembahasan di DPR. Kasus ini kemudian terungkap saat KPK menangkap Mindo Rosalina Manullang, salah satu staf kepercayaan Nazaruddin, bersama dengan Muhamad El Idris dari PT Duta Graha Indah Tbk, ketika tengah mengantar uang suap untuk Wafid Muharam, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga.

Jika KPK tidak berhasil mengungkap penyyuapan melalui OTT, mungkin kasus ini tidak akan pernah terungkap. Nazaruddin merencanakan penyyuapan dengan memilih pemenang proyek dan perusahaan lain sebagai 'pendamping', seperti PT Nindya Karya dan PT Pembangunan Perumahan. Perusahaan-perusahaan ini diminta hanya menyiapkan kelengkapan administrasi, sedangkan PT DGI membuat seluruh dokumen penawaran. PT Duta Graha Indah dan perusahaan lainnya adalah perusahaan terkemuka di sektor konstruksi di Indonesia. Manipulasi tender dilakukan untuk membuat alibi bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilakukan oleh pemerintah memenuhi aturan yang berlaku dan mencegah penegak hukum mengambil bagian dari korupsi. Kasus Wisma Atlet juga memberikan informasi tentang penggunaan uang hasil korupsi. Nazaruddin membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk membangun jaringan patronase politik di dalam Partai Demokrat. Uang dari rente proyek tersebut digunakan untuk membiayai upaya Anas Urbaningrum dalam

pemilihan ketua partai dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010. Nazaruddin juga membagi-bagikan uang sebesar USD 5.000-10.000 untuk setiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat. Uang tersebut tidak hanya digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup para pelaku korupsi, tetapi juga untuk kepentingan politik di dalam partai.

Jika KPK tidak berhasil mengungkap penyuapan melalui OTT, mungkin kasus ini tidak akan pernah terungkap. Nazaruddin merencanakan penyuapan dengan memilih pemenang proyek dan perusahaan lain sebagai 'pendamping', seperti PT Nindya Karya dan PT Pembangunan Perumahan. Perusahaan-perusahaan ini diminta hanya menyiapkan kelengkapan administrasi, sedangkan PT DGI membuat seluruh dokumen penawaran. PT Duta Graha Indah dan perusahaan lainnya adalah perusahaan terkemuka di sektor konstruksi di Indonesia. Manipulasi tender dilakukan untuk membuat alibi bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilakukan oleh pemerintah memenuhi aturan yang berlaku dan mencegah penegak hukum mengambil bagian dari korupsi. Kasus Wisma Atlet juga memberikan informasi tentang penggunaan uang hasil korupsi. Nazaruddin membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk membangun jaringan patronase politik di dalam Partai Demokrat. Uang dari rente proyek tersebut digunakan untuk membiayai upaya Anas Urbaningrum dalam pemilihan ketua partai dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung 2010. Nazaruddin juga membagi-bagikan uang sebesar USD 5.000-10.000 untuk setiap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat. Uang tersebut tidak hanya digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup para pelaku korupsi, tetapi juga untuk kepentingan politik di dalam partai.

Merupakan kelanjutan dari perburuan rente yang telah direncanakan sejak perencanaan anggaran. Meskipun tender hanya menjadi formalitas untuk memenuhi aturan yang telah direformasi. Namun, setelah inovasi dalam tender diterapkan, terutama setelah penerapan lelang-el, praktik korupsi tetap tidak dapat dihilangkan meskipun menggunakan teknologi. Nazaruddin, yang telah dipenjara, masih mampu mengatur proyek-proyek

pemerintah menggunakan metode yang hampir sama, namun dengan menggunakan lelang-el. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah korupsi dalam tender sulit diatasi jika hanya fokus pada saat tender dan tidak mengambil konteks besar dari patronase ekonomi-politik.

Pada akhirnya, Nazaruddin ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2011 bersama dengan beberapa pihak terkait lainnya, setelah dituduh melakukan korupsi dalam proyek-proyek tersebut. Nazaruddin kemudian dijatuhi hukuman 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah.

4.3 Kasus Korupsi Pengadaan Proyek E-KTP

A. Tipologi Korupsi Pengadaan Proyek E-KTP

Awal dari kasus korupsi e-KTP berawal dari rencana Kementerian Dalam Negeri Indonesia dalam membuat e-KTP. Sejak tahun 2006, Kemendagri telah mengalokasikan dana sekitar Rp 6 triliun untuk proyek e-KTP dan program Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional. Pada tahun 2010, ada dana senilai Rp 258 miliar yang digunakan untuk memperbarui data kependudukan untuk pembuatan e-KTP berbasis NIK di seluruh kabupaten/kota Indonesia. Pada tahun 2011, pengadaan e-KTP ditargetkan untuk 6,7 juta penduduk, sedangkan pada tahun 2012 ditargetkan untuk sekitar 200 juta penduduk Indonesia.

Kasus korupsi e-KTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Mulanya proyek ini berjalan lancar dengan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diminta oleh Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai menteri dalam negeri. Namun kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek e-KTP membuat berbagai pihak mulai dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Government Watch, pihak

kepolisian, Konsorsium Lintas Peruri bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Sejak itu KPK melakukan berbagai penyelidikan demi mengusut kronologi dan siapa saja dalang di balik kasus ini. Para pemangku kebijakan terkait proyek e-KTP pun dilibatkan sebagai saksi, mulai dari Gamawan Fauzi, Nazaruddin, Miryam S. Hani, Chairuman Harahap bahkan hingga Diah Anggraini. Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung keruigan sebesar Rp 2,314 triliun. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi, beberapa di antaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR. Mereka adalah Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana dan Setya Novanto. Miryam S. Haryani sebenarnya juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun statusnya adalah bukan sebagai tersangka korupsi, melainkan sebagai pembuat keterangan palsu saat sidang keempat atas nama Sugiharto dan Irman dilaksanakan. Penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus ini pertama kali dilakukan pada 22 April 2014 atas nama Sugiharto sementara sidang perdana atas tersangka pada kasus ini digelar pada 9 Maret 2017. Tercatat ada puluhan sidang yang berjalan setelah itu untuk para tersangka KPK.

B. Tersangka yang terlibat kasus ini dan perannya

a. Sugiharto

Pada tanggal 22 April 2014, KPK menetapkan Sugiharto sebagai tersangka pertama dalam kasus korupsi e-KTP. Sugiharto adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri dan diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan suap pada proyek e-KTP di DPR pada tahun anggaran 2011-2013. Ia diduga melanggar Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan telah diperkaya sejumlah uang. KPK kemudian melakukan

pemenuhan berkas-berkas dan memeriksa beberapa saksi terkait kasus e-KTP di Kementerian Dalam Negeri pada 25 April 2014, termasuk Drajat Wisnu Setyawan, Pringgo Hadi Tjahyono, Husni Fahmi, dan Suciati. Selain Sugiharto, Irman, mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 30 September 2016 dengan motif melakukan korupsi yang sama dengan Sugiharto. Irman diduga telah diperkaya sejumlah uang dengan melakukan penyalahgunaan wewenang. Surat tuntutan jaksa menyebutkan bahwa Irman diperkaya senilai 573.000 dollar AS, Rp 2,9 milyar dan 6.000 dollar Singapura.

b. Andi Narogong

Setelah mengumpulkan berbagai fakta dan petunjuk pada tiga sidang sebelumnya, KPK akhirnya memutuskan untuk menetapkan tersangka baru: Andi Narogong pada Rabu, 23 Maret 2017. Ia adalah orang ketiga yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi eKTP setelah Irman dan Sugiharto. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya penyidik KPK lalu menangkap Andi Narogong untuk pemeriksaan lebih lanjut melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik). Berdasarkan penyelidikan KPK, Andi berperan dalam meloloskan anggaran Rp 5,9 triliun.

c. Miryam S Haryani

Sidang kasus e-KTP belum selesai. Pengadilan kembali menggelar sidang lanjutan pada Senin, 3 April 2017. Kali ini hadir 9 saksi untuk memberikan petunjuk-petunjuk baru terhadap kasus ini, salah satunya adalah Nazaruddin. Terdapat beberapa temuan baru pada sidang ini. Menurut penuturan Nazar, Anas Urbaningrum terlibat dalam menikmati uang untuk proyek e-KTP, seperti biaya pemenangan Anas dalam Kongres Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat 2010. Nazar juga menjelaskan bahwa Anas telah menerima uang sebesar Rp 20 miliar dari Andi Narogong. Masih menurut pengakuan Nazar, Jafar Hafisah juga telah menerima uang sebesar 100.000 dollar AS dari Andi

Narogong dan Khatibul Umam Wiranu telah menerima uang sebesar 400.000 dollar AS.

d. Markus Nari

Alasan penetapan Markus sebagai tersangka adalah karena ia berperan dalam penambahan anggaran e-KTP di DPR dan diduga meminta uang sebanyak Rp 5 milyar kepada Irman dalam pembahasan perpanjangan anggaran e-KTP sebesar Rp 1,4 triliun. Di samping itu ia juga diduga telah menerima uang sebesar Rp 4 milyar.

e. Anang Sugiana

Dua bulan setelah penetapan Markus, barulah pada 27 September 2017 KPK menetapkan Anang Sugiana Sudiharjo, direktur utama PT Quadra Solutions sebagai tersangka keenam pada kasus megakorupsi e-KTP. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan dua bukti yang ditemukan oleh penyidik KPK beserta fakta-fakta yang dibebankan oleh Irman, Sugiharto dan Andi Narogong dalam persidangan. Anang terbukti terlibat dalam penyerahan sejumlah uang kepada Setya Novanto dan anggota DPR lainnya dari Andi Narogong. Hal itu membuatnya melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang tentang pemberantasan Tipikor Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

f. Setya Novanto

Nama Setya Novanto kembali disebut pada sidang kesebelas yang berlangsung pada 27 April 2017. Selain adanya keterlibatan Irvan Pambudi, keponakan Setya Novanto, dalam sidang itu terungkap bahwa salah satu saksi, yakni Presiden Direktur PT Avidisc Crestec Interindo, Wirawan Tanzil menolak bergabung dalam konsorsium untuk proyek e-KTP karena ada nama Setya Novanto. Sementara itu mantan anggota Badan Anggaran DPR, Olly Dondokambey bersaksi bahwa proyek e-KTP dipenuhi oleh para calo dari Badan Anggaran DPR dan menyanggah tentang terjadinya penerimaan uang sebesar 1,2 juta dollar AS dalam proyek e-KTP.

Pada hari Senin, 17 Juli 2017, Setya Novanto, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP pada periode 2011-2012 oleh KPK. Penetapan Setya Novanto sebagai tersangka menjadikannya tersangka keempat setelah Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong. Setya Novanto dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan terlibat dalam pengaturan anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun. Tindakan Setya Novanto dilaporkan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didasarkan pada pernyataan Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor (Bisnis & Kasus, 2018).

Hingga saat ini, tidak semua yang terlibat dalam kasus Kartu E-KTP tertangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Permintaan Setya Novanto untuk mengajukan sebagai justice collaborator belum disetujui oleh KPK. Salah satu persyaratan untuk menjadi justice collaborator adalah ketika tersangka tidak menjadi tersangka utama. Banyak orang menduga kasus E-KTP adalah kasus mega korupsi yang melibatkan banyak politisi Indonesia di Dewan Perwakilan Rakyat. Setya Novanto yang selalu lolos dari masalah hukum, kali ini tidak dapat melarikan diri karena bukti kuat yang dimiliki KPK. Kasus hukum lain yang menyeret Setya Novanto adalah korupsi proyek pembangunan infrastruktur untuk Pekan Olahraga Nasional di Riau pada 2012. Setya Novanto secara singkat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi atas Gubernur Riau, Rusli Zainal, tersangka utama dalam kasus ini (Com, 2019).

BAB V

PENUTUP

3.1 Penutup

Sebagai penulis proposal ini, saya berharap agar kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema pendidikan anti korupsi ini dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam membentuk perilaku yang jauh dari korupsi. Saya juga berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam memerangi korupsi di lingkungan sekitar kita, serta dapat menginspirasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Terakhir, saya berharap agar kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi lainnya untuk ikut serta dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian masyarakat yang bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Demikianlah proposal pengabdian masyarakat yang kami susun dengan tema "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif". Kami berharap melalui kegiatan ini, dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam upaya memerangi perilaku koruptif yang semakin marak terjadi di sekitar kita. Kami juga berharap kegiatan ini dapat menjadi salah satu wujud nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan proposal ini. Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal. Semoga kegiatan ini dapat membawa perubahan positif dalam upaya membangun Indonesia yang bersih dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. Z. (2021). Kuliah Pengabdian Masyarakat Dari Rumah Berbasis Moderasi Beragama. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 175. <https://doi.org/10.32332/d.v3i2.3197>
- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *The 6th University Research Colloquium 2017*, 491–498.
- Analisis, S., Kuantitatif, I., Berita, P., Korupsi, K., & Terkait, M. N. (2013). *PEMBERITAAN KASUS KORUPSI PEMBANGUNAN WISMA ATLET SEA GAMES 2011. 2011*.
- Atlet, W., & Widoyoko, J. D. (n.d.). *Pengadaan*. 4, 1–23.
- Bahri, S. (2015). Korupsi dalam Kajian Hukum Islam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 603–614. <https://doi.org/10.24815/kanun.v17i3.6089>
- Bisnis, F. E., & Kasus, A. (2018). *No Title*.
- Christianata, C. (2020). PENGENYAMPINGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI PALANGKA RAYA TERHADAP KASUS KERUGIAN UANG NEGARA DIBAWAH Rp. 50.000.000,-. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 201–211. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3352>
- Com, D. (2019). *Analisis Framing : Pemberitaan Penangkapan Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Daring*. 1(1), 47–61.
- Dike Widhiyaastuti, I. G. A. A., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i01.p02>
- Setiyawati, Susilaningtyas, L., & Fahnani, B. R. (t.t.). *Dampak Korupsi*.
- Nurdin, N. (2013). *Hukuman Mati bagi Koruptor (Studi Analisis Fatwa NU tentang Hukuman Mati bagi Koruptor)*. 1–14.

<http://eprints.walisongo.ac.id/603/>

- Nurdin, N., & Fawaid, B. (2021). Analisa Model dan Tipologi Kasus Korupsi Raskin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. *Qistie*, 14(1), 11.
<https://doi.org/10.31942/jqi.v14i1.4490>
- Setiyawati, Susilaningtiyas, L., & Fahnani, B. R. (2017). *Sejarah Korupsi*.
- Soehadha, M. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Agama; Model Pengabdian Masyarakat Oleh Dosen Dan Peran Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga. *Religi : Jurnal Studi Agama-Agama*, 12(1), 1–16.
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Integritas*, 7(1), 161–178.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>